

**HUKUM MUSIK DAN RELEVANSINYA TERHADAP PELAKSANAAN
KONSER MUSIK**

**(Studi Perbandingan Antara Pendapat Imam Al-Ghazali dan Syaikh Abdul
Azis bin Baz)**

SKRIPSI



ASRUL SANI

NIM. 170103037

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-ARNIRY
BANDA ACEH
2023 M / 1444 H**

**HUKUM MUSIK DAN RELEVANSINYA TERHADAP PELAKSANAAN
KONSER MUSIK**

**(Studi Perbandingan Antara Pendapat Imam Al-Ghazali dan Syaikh Abdul
Azis bin Baz)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

ASRUL SANI

NIM. 170103037

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A.
NIP. 19820406 200604 1 000

PEMBIMBING II



Hajarul Akbar, M.Ag.
NIDN. 2027098802

**HUKUM MUSIK DAN RELEVANSINYA TERHADAP
PELAKSANAAN KONSER MUSIK
(Studi Perbandingan Antara Pendapat Imam Al-Ghazali dan
Syaikh Abdul Azis bin Baz)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Progam Sarjana (S-1)
Dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum
Pada Hari/Tanggal : Rabu/ 12 Juli 2023 M
23 Dzulhijjah 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A.
NIP. 198204062006041003

Sekretaris,




Hajarul Akbar, M.Ag.
NIDN. 2027098802

Penguji I,



Dr. Fajsal, S.TH., M.A.
NIP. 198207132007101002



Penguji II,



Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A.
NIP. 198604152020121007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Asrul Sani
NIM : 170103037
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuduhan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya:

Banda Aceh 18 Juni 2023

Menyatakan,



Asrul Sani

ABSTRAK

Nama : Asrul Sani
NIM : 170103037
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Hukum Musik Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Konser Musik (Studi Perbandingan Antara Pendapat Imam Al-Ghazali Dan Syaikh Abdul Azis Bin Baz)
Tanggal Sidang : 12 Juli 2023
Tebal Skripsi : 82 Halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : Musik, Konser Musik, Alat Musik

Pada praktiknya konser musik sedang banyak terjadi di setiap belahan negara, terkhusus Indonesia. Perkembangan zaman juga membawa banyak pengaruh terhadap perkembangan pelaksanaan konser musik, banyaknya normalisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat menjadikan masyarakat tidak memikirkan mengenai kebolehan atau keharaman dari konser musik itu, sehingga penulis merasa hal ini perlu untuk dikaji lebih dalam mengenai boleh atau tidaknya melakukan konser musik, dalam hal ini penulis menggunakan pandangan Imam Al-Ghazali dan Syaikh Abdul Azis bin Baz. Penulis memakai metode pendekatan kepustakaan (*library research*) untuk melihat pendapat terkait dalam kitab rujukan yang valid dan memberikan analisa terkait relevansi pendapat kedua tokoh dalam penerapannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut konser musik dalam hal ini di anggap sebagai *lahwi* yang merupakan obat bagi hati yang sedang penat dan bosan, sudah selayaknya *lahwi* dibolehkan. Namun tidaklah pantas memperbanyak *lahwi*, sebagaimana tidak pantasnya meminum obat terus menerus. Sementara menurut Syaikh Abdul Azis bin Baz Beliau melihat bahwa musik tanpa mengira jenis dan isinya adalah dilarang di dalam Islam. Syaikh Abd Aziz bin Baz mengatakan bahwa musik akan membawa kepada kelalaian maka atas dasar menutup kemudharatan, musik diharamkan. Dalam metode istinbat hukum, Al-Ghazali menggunakan istilah *adillah al ahkam* yang terdiri dari enam macam, yakni; al Kitab, as Sunnah, al Ijma, al Istishab, al Istihsan, al Istislah, beliau menjadi dalil-dalil yang menghalalkan atau memperbolehkan nyanyian dalam hal ini ialah konser musik, menurut beliau tidak ada keharaman didalamnya, yang ada ialah kekaguman. Sementara Syaikh Abdul Aziz bin Baz menggunakan metode *bayani az-zahir* untuk mengeluarkan fatwa tentang musik, dan beliau mengartikan bahwa musik adalah perbuatan yang sia-sia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, و على اله واصحابه ومن والاه, اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada kita sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“HUKUM MUSIK DAN RELEVANSINYA TERHADAP PELAKSANAAN KONSER MUSIK (Studi Perbandingan Antara Pendapat Imam Al-Ghazali dan Syaikh Abdul Azis bin Baz)“**, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi (Prodi) Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Kemudian, Bapak Dr. Jamhuri, M.A., selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, serta Bapak Muslem Abdullah, M.H., selaku Sekretaris Prodi. Beserta stafnya, dan kepada dosen-dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry yang telah turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan juga hal-hal lainnya yang tak kalah bernilai.

2. Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A selaku pembimbing I dan Bapak Hajarul Akbar, M.Ag, selaku pembimbing II, yang telah membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik.
3. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ayahanda Taufik dan Ibunda Nuraida, serta kepada keluarga yang lainnya yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, dan yang tidak henti-henti terus memberikan nasehat, cinta, kasih sayang dan doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moral maupun materil dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan studi sarjana.
4. Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan Nazlyany Hasibuan, Hariadi, Haddat Alfaniza dan Robi Syehrani yang telah yang telah kebersamai penulis hingga menyelesaikan tugas akhir ini dan teman-teman program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan 2017 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sangat banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 18 Juni 2023
Penulis,

Asrul Sani

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P Dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/U/1987. Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	Es dan ya
ص	Ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Huruf Latin	Nama
◌َ . . . ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	A dan i
◌ُ . . . و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	A dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan	Nama

...ا...ي	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i>	Ā	adan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	idan garis di atas
...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يُقُولُ - yaqūlu

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1) *Ta' marbutah* hidup

ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*

- *raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

5. *Syaddah*(*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah*

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ لَهٗوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *man istaṭā'a ilaihi sabīla.*

- *Walillāhi 'alan-nāsi hījjul-baiti*

manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wud'i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بَنَىٰ مَبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakatan</i>
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي	- <i>Syahru Ramad'ān al-laẓī unzila fih al -Qur'ānu</i>
أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramad'ānal-laẓī unzila fihil Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَسْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
بِاللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai 'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad ibn Sulaimān.


2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasauf.



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Sumber Data	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Objektivitas dan Validasi	11
6. Teknik Analisis Data	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG MUSIK DAN KONSER MUSIK	13
A. Pengertian Musik.....	13
B. Hukum Memainkan Alat Musik.....	15
C. Jenis-Jenis Musik.....	18
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konser Musik	23

BAB TIGA	MUSIK DAN RELEVANSINYA TERHADAP PELAKSANAAN KONSER MUSIK MENURUT PENDAPAT IMAM AL-GHAZALI DAN SYAIKH ABDUL AZIS BIN BAZ	31
	A. Biografi Imam Al-Ghazali dan Syaikh Abdul Azis bin Baz	31
	B. Pendapat Imam Al-Ghazali dan Syaikh Abdul Azis bin Baz Tentang Hukum Musik dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Konser Musik	39
	C. Analisis Metode Ijtihad Hukum Imam Al-Ghazali dan Syaikh Abdul Azis bin Baz	49
	D. Pandangan Penulis	54
BAB EMPAT	PENUTUP	57
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		65



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi tentunya membawa pengaruh besar pada kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari manusia tentu akan merasa lelah dan membutuhkan hiburan untuk menghilangkan rasa penatnya, hiburan yang dimaksud ini termasuk musik. Jika diteliti lebih dalam bahwa musik dan nyanyian adalah suatu hal atau bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan, karena didalamnya terdapat keindahan dan naluri manusia akan hal-hal yang indah.¹

Musik memiliki andil yang cukup besar dalam kehidupan manusia, baik sebagai industri, ritual, motivasi, terapi dan lain-lain. Pengaruh musik ini begitu nyata dalam kehidupan, dengan kata lain bahwa musik bisa membawa memberikan inspirasi kepada manusia untuk berlaku positif maupun sebaliknya, tinggal bagaimana musik itu disajikan.²

Menurut pengertiannya, Musik didefinisikan dalam beberapa pengertian sebagaimana berikut:

1. Menurut Jamalus: musik adalah suatu hasil karya seni berupa bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur pokok musik yaitu irama, melodi, harmoni, dan bentuk atau struktur lagu serta ekspresi sebagai suatu kesatuan.³

¹ Darmoo Budi Suseno, *Lantang Shalawat dan Nasyid Untuk Mejelitkan IQ-EQ-SQ* (Yogyakarta: Media Insani, 2005), hlm.8

² Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hlm.63-64.

³ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1986), hlm. 203-204.

2. Menurut Koentjaraningrat musik merupakan bagian dari kesenian, dan kesenian merupakan suatu unsur kebudayaan manusia.⁴

Jika membahas terkait musik, tentu sudah tidak asing lagi dengan konser musik, dimana konser musik di Indonesia sudah marak dan banyak sekali terjadi di Indonesia dengan jenis musik dan alat musik yang beraneka ragam jenis. Ada dangdut, Pop, Reggae, Rock, Jazz dan sebagainya. Konser musik ada di setiap kota dan provinsi yang diadakan untuk merayakan sesuatu, atau hanya untuk melakukan hiburan semata yang biasanya diadakan setiap Sabtu malam, atau Minggu malam. Konser musik biasanya diadakan di indoor ataupun outdoor. Dan konser musik yang dilakukan di outdoor biasanya ditonton oleh ribuan orang dalam satu tempat dan kebanyakan konser musik diadakan pada malam hari.

Menurut sebagian orang penikmat musik dengan adanya konser musik merupakan suatu tempat atau cara untuk melepaskan penat setelah seharian bekerja, atau sekedar untuk melepaskan hobinya terhadap musik, atau sekedar melihat dan mendengarkan sang idolanya bernyanyi. Dalam praktik konser musik skala kecil yang terjadi di masyarakat adalah konser musik pada acara pernikahan, khitanan, atau bahwa pesta ulang tahun. Yang biasanya menjadikan konser musik atau biasa disebut dengan keyboard menjadi sebuah hiburan yang hampir di setiap acara ada, dan sudah menjadi budaya dikalangan masyarakat.

Islam merupakan agama yang sangat fitrah bagi manusia. Segala aspek kehidupan telah diatur dalam Islam, baik tentang ibadah, maupun tentang aktivitas kehidupan manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Hal ini tentunya juga termasuk tentang musik. Dalam pemahaman terkait kebolehan atau tidaknya musik terdapat perbedaan pendapat ulama'. Terdapat sebagian ulama' yang mengatakan bahwa musik haram dan ada sebagian yang menghalalkan musik. Setiap ulama' pasti memiliki agumentasi atau pendapatnya masing-masing

⁴ Ibid.

serta dalil-dalil yang dijadikannya sebagai pedoman dalam menentukan ketetapan terkait musik.

Imam Al-Ghazali merupakan salah satu diantara golongan ulama yang membolehkan nyanyian, hal ini terlihat dari penjelasan pemikiran beliau tentang seni musik dalam kitab *Ihyā' Ulūmud Dīn* pada bab tentang “tata kesopanan mendengarkan dan perasaan”. Sebagaimana pendapat beliau terkait ini dalam kitabnya sebagai berikut:

أَمَّا السَّمَاعُ الصَّوْتِ الطَّيِّبِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ طَيِّبٌ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَحْرَمَ بَلْ هُوَ حَلَالٌ بِالْبَصْرِ
وَالْقِيَاسِ

Mendengarkan lagu yang indah dari aspek keindahannya adalah boleh, baik menurut nash ataupun kias.⁵

Selain itu, menurut Syaikh Abd Azis bin Baz berpendapat bahwa sesungguhnya mendengarkan nyanyian atau musik hukumnya adalah haram dan merupakan perbuatan mungkar yang dapat menimbulkan penyakit, kekerasan hati dan dapat membuat kita lalai untuk mengingat Allah. Kebanyakan Ulama menafsirkan istilah *lahwal hadis* (ucapan yang tidak berguna) dalam firman Allah SWT dengan nyanyian atau musik.⁶

Dari dua pendapat diatas terlihat bahwa terdapat perbedaan pendapat anatar kedua ulama ini, yaitu Imam Al-Ghazali dan Syaikh Abdul Azis bin Baz, terkait keharaman atau kebolehan musik. Hal ini juga tentu akan membawa pengaruh besar tentang kebolehan atau keharaman diadakannya konser musik, sebagaimana yang terlihat sekarang ini khususnya di Indonesia sudah banyak sekali diadakan konser musik dengan berbagai genre dan berbagai alat musik yang digunakan.

⁵ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihyā' Ulūmud Dīn* (Semarang: Aneka Ilmu, 2001), hlm. 292.

⁶ Abdul Aziz bin Baz, *Al-Fatawa Asy-Syariyyah fil Masail Asy-Syariyyah Min Fatawa Ulama al Balad al-Haram*, Terjemahan: Hanif Yahya, Musthofa 'Aini, *Fatwa-Fatwa Terkini*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 109.

Musik berkembang sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia. Melihat kondisi sekarang ini, musik telah menjadi budaya dalam kehidupan manusia. Dewasa ini musik merupakan salah satu bidang kesenian yang mendominasi ruang aktivitas manusia dan menjadi salah satu unsur yang dapat mempengaruhi manusia.

Terlebih, pada zaman sekarang ini konser musik bukan lagi menjadi suatu hal yang tabu dikalangan masyarakat. Banyak sekali penikmat musik dan selalu menantikan adanya konser musik guna untuk menjadi hiburan apalagi jika yang mengadakan konser musik adalah penyanyi atau grub band yang ramai di gemari. Tentunya dengan adanya konser musik ini bisa menimbulkan pro dan juga kontra dalam praktiknya.

Hal itu dikarenakan adanya beberapa kegiatan negatif yang biasanya muncul ketika menyelenggarakan konser musik, namun tidak dipungkiri juga bahwa konser musik bisa membawa banyak dampak positif. Selain itu, dalam penyelenggaraan konser musik tentunya ada beberapa hal yang harus di gunakan seperti alat musik, busana dan sebagainya. Ini tentu harus di teleti lebih dalam mengenai apakah praktik konser musik yang selama ini di terapkan sudah sesuai dengan ketentuan Islam, ataukah malah bertentangan dengan konsep kemaslahatan.

Maka dari itu, menurut penulis hal ini layak untuk diteliti lebih lanjut terkait pandangan Imam Al-Ghazali dan Syaikh Abdul Azis bin Baz tentang musik dan relevansinya terhadap adanya konser musik. Adapun yang akan diteliti dalam kajian ini adalah terkait pemahaman keduanya terkait musik dan konser musik, hal-hal apa saja yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan berkaitan dengan konser musik. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah penelitian berjudul: **“HUKUM MUSIK DAN RELEVANSINYA TERHADAP PELAKSANAAN KONSER MUSIK (Studi Perbandingan Antara Pendapat Imam Al-Ghazali dan Syaikh Abdul Azis Bin Baz)”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh kejelasan terkait permasalahan ini, maka perlu dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Imam Al-Ghazali dan Syaikh Abdul Azis bin Baz tentang hukum musik dan relevansinya terhadap konser musik?
2. Bagaimana Metode Ijtihad Hukum Imam Al-Ghazali dan Abdul Azis bin Baz Tentang Hukum Musik?

C. Tujuan Penelitian

Ketika melakukan penelitian suatu karya ilmiah tentunya tidak terlepas dari tujuan yang akan dicapai, sehingga akan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca, serta menemukan jawaban dan solusi dari suatu permasalahan. Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pandangan Imam Al-Ghazali dan Syaikh Abdul Azis bin Baz tentang hukum musik dan relevansinya terhadap konser musik.
2. Untuk mengetahui Metode Ijtihad Hukum Imam Al-Ghazali dan Abdul Azis bin Baz Tentang Hukum Musik.

D. Kajian Pustaka

Untuk membuktikan keaslian penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang serupa untuk melihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

Pertama, Jurnal Sholeh Fikri dengan judul: *Seni Musik Dalam Perspektif Islam* dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Perbincangan tentang kesenian ini dari waktu ke waktu berputar dalam kerangka dasar dari al-Qur'an dan al-Sunnah di atas yang kesimpulan umumnya ialah seni yang murni dibolehkan manakala seni yang dianggap merusakkan individu dan masyarakat Islam diharamkan. Pendekatan yang diambil ialah melalui proses pendidikan yang jika penghayatan Islam

sebuah masyarakat itu teguh, dengan sendirinya kesenian yang merusak akan terpinggirkan. Begitulah sebaliknya, jika penghayatan Islam tidak kuat, seni yang menyeleweng dan merusak akan Meraja lela.⁷

Kedua, Skripsi Yevi Arsita dengan Judul: *Musik Pada Acara Pesta Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Rimbo Pengadang)* dari Jurusan Syari'ah Program Studi Peradilan Agama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup. Hasil penelitian bahwa bagi yang telah mengkaji serius masalah hukum musik ini dan menarik Suatu kesimpulan, maka itu menjadi hukum syara' baginya. Apakah itu haram, makruh atau Mubah. Dengan kata lain, seorang mujtahid terikat dengan ijtihadnya, begitulah kaidah ushul Menyatakan. Dengan demikian musik tidak terlepas dari dampak atau akibat, maka pembicaraan ini sangat berkaitan dengan masalah *saddu al dzri'ah* yang artinya menutup mencegah hal-hal yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan-perbuatan yang di larang agama.⁸

Ketiga, Skripsi Kuni Azimah, dengan judul *Musik Dalam Pandangan Al-mubarakfury (Studi Kitab Tuhfat Al-ahwadzi)* dari Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa musik merupakan sesuatu yang diharamkan, termasuk memainkan jenis-jenis alat musik seperti rebana, seruling, gitar, dan lain sebagainya. Akan tetapi di lain kesempatan beliau memperbolehkan menabuh rebana pada waktu-waktu tertentu. Hal ini menunjukan bahwa bermusik atau memainkan alat musik apa pun, adalah mubah. Inilah hukum dasarnya. Kecuali jika ada dalil tertentu yang mengharamkan, maka pada saat itu suatu alat musik tertentu adalah haram.⁹

⁷ Sholeh Fiqri, *Seni Musik dalam Perspektif Islam* (IAIN Padangsidimpuan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2014).

⁸ Yevi Arsita, *Musik Pada Acara Pesta Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Rimbo Pengadang)* (STAIN Curup: Progam Studi Peradilan Agama, 2015).

⁹ Kuni Azimah, *Musik Dalam Pandangan Al-mubarakfury (Studi Kitab Tuhfat Al-ahwadzi)* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora, 2017)

Keempat, Salahudin, Indonesian Journal of Early Childhood Education Volume 2, Nomor 1, Juni 2019 dengan judul: Mengadopsi Konser Musik dalam Tradisi Tasawuf Ke Dunia Pendidikan Formal. Hasil penelitian menunjukkan meski terdapat perbedaan pandangan di kalangan sufi tentang kebolehan sama' (musik) dalam Islam namun, tak dapat dipungkiri bahwa samá diakui memiliki pengaruh positif dan pengalaman spiritual bagi penganutnya, serta sudah selayaknya musik dapat dikembangkan sebagai sarana untuk menunjang dalam bidang pendidikan.

Kelima, Skripsi Youngki Barani Tarihoran, dari Progam Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Handshake Jkt48 (Studi Kasus Event Circus JKT48 Di Rita Supermall Purwokerto). Hasil penelitian mengenai praktik pembelian tiket Handshake JKT48 yang terjadi pada Event Circus di Rita Supermall Purwokerto menunjukkan bahwa faktor model sebagai objek akad tidak memiliki manfaat dan diduga belum sesuai dengan syar'i karena objek akad hanya berupa jabat tangan. Sementara fenomena ini sudah banyak digemari oleh berbagai kalangan, sedangkan syarat syahnya jual beli salah satunya yaitu barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat agar tidak merugikan salah satu pihak. Sehingga dapat dikatakan tidak ada manfaat atau masalah yang baik dalam praktik tersebut.

Dari beberapa penelitian diatas belum ditemukan kesamaan pada penelitian yang akan diteliti pada penelitian ini. Pada penelitian sebelumnya hanya menitikberatkan pembahasan pada poin musik dalam perspektif hukum Islam secara umum apakah boleh mendengarkan musik atau tidak. Akan tetapi dalam penelitian ini selain membahas mengenai musik menurut Imam Al-Ghazali dan Syaikh Abdul Azis bin Baz, juga membahas pendapat mereka tentang maraknya konser musik yang sekarang banyak terjadi dikalangan masyarakat. Apakah mengadakan konser musik diperbolehkan atau tidak dan aspek apa-apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan menurut pendapat keduanya.

E. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah penelitian ini maka penulis menjelaskan tentang beberapa istilah penting dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Musik

Pada penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana hukum musik menurut pendapat Imam Al-Ghazali dan Syaikh Abdul Azis bin Baz serta relevansi dari pendapat tersebut terhadap maraknya yang beredar dikalangan umat manusia.

2. Pelaksanaan Konser Musik

Konser musik yang dimaksud adalah pertunjukkan musik yang disajikan atau digelar di hadapan banyak orang atau penonton. Konser musik yang diteliti dalam penelitian ini termasuk semua jenis konser musik, baik pop, religi, rock dll.

3. Studi Perbandingan

Studi perbandingan merupakan studi membandingkan dua atau lebih pendapat tentang suatu hal tertentu. Pada penelitian ini penulis akan membandingkan pendapat Imam Al-Ghazali dan Syaikh Abdul Azis bin Baz tentang pelaksanaan musik.

F. Metode Penelitian

Tujuan dari metode penelitian adalah untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan cara menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang lebih mendalam terkait dengan fakta tersebut, untuk kemudian menghasilkan suatu pemecahan atau solusi atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹⁰

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 2.

1. Jenis Penelitian

Dari segi jenisnya penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.¹¹ Dengan sifat penelitian adalah *deskriptif-analisis-komparatif*, yakni mengurai pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah terkait dengan objek kajian dan fokus masalah, serta membandingkan beberapa pendapat (komparasi) untuk melihat bagaimana perbedaan atau kesamaan yang mereka miliki. Pada penelitian ini akan membandingkan pandangan Imam Al-Ghazali dan Syaikh Abdul Azis bin Baz.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*) merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Gutteridge membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu. Kegunaan dalam pendekatan ini adalah memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut. Disinilah terlihat relevansi pendekatan perbandingan karena dengan melakukan itu peneliti dapat memperkaya wawasan mengenai suatu permasalahan dengan melihat cara-cara yang berbeda antara suatu negara dengan negara lain dalam mengatur masalah atau kepentingan yang sama.¹² Dalam penelitian ini yaitu mendekati perbandingan pendapat Imam Al-Ghazali dan Syaikh Abdul Azis bin Baz dalam hal-hal yang berkaitan dengan konser musik.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

¹² Vicki C Jakason & Mark Tushnet, *Comparative Constitutional Law* (New York: Foundation Press, 1999), hlm. 145.

- a. Data primer: Bahan primer merupakan bahan yang diperoleh dari literatur yang di karang oleh Imam al Ghazali yaitu Ihyā' Ulūmud Dīn serta kitab karangan oleh Syaikh Abd Aziz yaitu Al-Fatawa karangan Al-Fatawa Asy-Syariyyah fil Masail Asy-Syariyyah Min Fatawa Ulama al Balad al-Haram dan diterjemah oleh Hanif Yahya, Musthofa Aini yang berjudul Fatwa-Fatwa Terkini.
- b. Data sekunder: yaitu data pendukung dalam penelitian ini seperti ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist yang berkaitan dengan konser musik, berupa buku-buku atau literatur yang membahas tentang musik dan konser musik serta hal-hal yang berkaitan.
- c. Bahan tersier: Bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan primer dan sekunder. Dalam hal ini diperoleh dari kamus ataupun website internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*Library Research*), maka untuk memperoleh data yang lengkap dan valid, penulis menggunakan dokumen yang berupa buku, kitab, dan artikel yang berkaitan dengan konser musik dari pemikiran Imam Al-Ghazali dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan juga bahan bahan yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Adapun langkah-langkah dalam mengumpulkan data sebagai berikut:

Organizing adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.¹³

- a. Editing adalah memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan permasalahan. Teknik

¹³ Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), hlm. 89.

ini digunakan peneliti untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh.¹⁴

- b. *Analizing* adalah dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.¹⁵

5. Objektivitas dan Validasi

Membicarakan keabsahan suatu data yang dikumpulkan, diperlukan adanya teknik pemeriksaan keabsahan data tersebut sehingga data yang dikumpulkan nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Validitas kualitatif merupakan pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu, sementara reliabilitas kualitatif mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain.¹⁶ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, validitas data terkait pendapat Imam Al-Ghazali dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz yaitu ketepatan hasil data yang telah penulis peroleh dari literatur tentang boleh atau tidaknya menyelenggarakan konser musik.

6. Teknik Analisis Data

Metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode pemecahan masalah dengan mengumpulkan data dan melukiskan keadaan obyek atau peristiwa lalu disusun, dijelaskan, dianalisis dan diinterpretasikan dan

¹⁴ Chalid Narbuko, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 153.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 195

¹⁶ J. W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 67.

kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu umum menuju ke hal yang bersifat khusus.¹⁷

1. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2015.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu merupakan pendahuluan, terdiri dari sub bahasan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis tinjauan umum tentang pengertian musik, hukum memainkan alat musik, jenis-jenis musik, dan tinjauan Hukum Islam Terhadap Konser Musik.

Bab tiga merupakan hasil penelitian tentang analisis pendapat Imam Al-Ghazali dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz tentang pelaksanaan konser musik, yaitu membahas mengenai boleh atau tidaknya mengadakan konser musik serta relevansi terhadap umat Islam. Selain itu juga membahas tentang metode ijihad hukum yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz.

Bab empat merupakan bab penutup yang menjelaskan suatu simpulan yang diambil dalam penelitian ini, yaitu tersusun dari dua subbahasan kesimpulan dan saran.

¹⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitas* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 61.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG MUSIK DAN KONSER MUSIK

A. Pengertian Musik

Seni merupakan alat untuk mencapai sebuah tujuan, maka hukumnya sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, kalau tujuan yang ingin dicapai itu halal maka halal pula kesenian tersebut, sebaliknya jika tujuan yang ingin dicapai merupakan hal yang dilarang atau haram, maka hukum kesenian juga demikian.¹ Salah satu cabang seni adalah seni musik. Musik adalah suatu bentuk seni yang dapat dinikmati melalui indera pendengaran, musik adalah gabungan bunyi beberapa alat musik ketika dimainkan sebagai pengiring sebuah lagu.² Musik juga diartikan sebagai nada-nada atau bunyi-bunyian yang disusun mengandung irama, lagu, dan harmoni, terutama yang menggunakan alat-alat yang mampu menghasilkan bunyi-bunyian tersebut.³ Termasuk di dalamnya adalah masalah musik dan nyanyian. Musik dan nyanyian dipandang dari manfaatnya dapat menyegarkan jiwa dan menggairahkan hati sehingga seolah-olah hukumnya boleh. Namun, karena diiringi oleh hal-hal yang mengandung unsur kemungkaran maka diharamkan.

Musik sebagai alat penguatan (*reinforcement*) Mendengarkan musik, belajar memainkan alat musik, pengalaman kreatif dan aktivitas musik kelompok merupakan rangsangan yang dapat memperkuat dan mendorong perubahan perilaku. Terapis musik menawarkan musik sebagai pilihan untuk perilaku yang diinginkan, dengan asumsi efek yang sama akan ditemukan.⁴ Musik berfungsi untuk menentramkan pikiran dan beban kemanusiaan (*basyariyah*) dan

¹ Yusuf al-Qardhawi, *Islam dan Seni*, Terj. Zuhairi Misrawi (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 13.

² M. Abdul Mujieb. dkk, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 229.

³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 602.

⁴ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Siapa Bilang Musik Haram* (Jakarta: Daarul Haq, 2002), hlm. 7.

memperbaiki tabiat manisia. Ia merupakan stimulan untuk melihat rahasia ketuhanan (*asrar rabbani*).⁵

Sebelum masa Islam, musik adalah bagian dari kehidupan harian masyarakat padang pasir yang berfungsi sebagai pelengkap pertemuan-pertemuan umum untuk menyambut para peziarah rumah suci *Ka'bah*, dan pemberi motivasi serta semangat para pejuang dan musafir. Di antara jenis lagu-lagu pertama yang populer saat itu ialah *Hudâ'*, yang darinya kemudian diturunkan *Ghinâ*, kemudian, *Nashb*, *Sanad*, *Rukbaanî*, dan lagu-lagu tarian yang dikenal dengan istilah *Hazâj*. Sumber tertua yang dapat memberikan gambaran musik pra Islam, ialah *Kitâb Allahw Wa'Imalâhî* (Buku tentang distraksi dan alat-alat musik) oleh Abûl 'Qasim 'Ubaydallah ibn Khurradâdhbih (wafat tahun 911), seorang ahli geografi. Sebagian dari buku tersebut menyajikan dialog diantara Khalifah al Mu'tamid dan Khurradâdhbih yang dikutip dari buku *Murûj Al Dhahab Wa Ma'âdin Al-Jawâhir* (Lahan emas dan sumber perhiasan) karya al Mas'ûdi (wafat 956), ahli geografi dan sejarah. Kedua sumber tersebut mencatat anekdot yang menggambarkan terciptanya asal mula lagu. Dalam versi *Kitâb Allahw* diceritakan bahwa Mudar ibn Nazar memukul kedua tangan pembantunya yang kemudian secara spontan berteriak: "Aduh tanganku, tanganku!" Unta-unta yang mendengarkan teriakan suara vokal yang sonor tersebut konon melakukan gerak tertentu sebagai reaksi. Namun dalam versi al *Mas'ûdi*, Mudar jatuh dari unta dan patah tangannya lalu berteriak *yâ yadâh!* (Aduh tanganku!) sehingga unta-unta yang mendengarnya memberikan reaksi berupa gerakan-gerakan yang khas.⁶

Sebelum periode Islam, musik adalah bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat padang pasir yang melengkapi pertemuan publik untuk menyambut

⁵ Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, *Haramkah Musik dan Lagu* (Jakarta: Cakrawala Persada, 1994), hlm. 18

⁶ KA. Fariq, "Pre-Islamic Poetry and Poets" dalam *Mohammed Taher* (editor). *Encyclopaedic*, 1997, hlm. 38.

peziarah ke *Rumah Suci Ka'bah* dan untuk menginspirasi dan menyemangati para pejuang dan musafir.

Salah satu jenis lagu pertama yang menjadi populer saat itu adalah *Hudâ'*. Setelah itu Ghina, kemudian *Nashb*, Sanad, *Rukbaanî*, dan lagu tarian yang dikenal dengan *Hazâj*. Sumber paling awal yang dapat memberikan gambaran tentang musik sebelum Islam adalah *Kitâb allahw Wa'l Malâhî* (Kitab Hiburan dan Alat Musik) karya ahli geografi Abul Qasim Ubaidallah ibn Hladabih (meninggal tahun 911).

Tujuan syariat Islam adalah untuk memperbaiki moral dan membersihkan hati masyarakat dari kotoran-kotoran nafsu. Oleh sebab itu, segala bentuk kegiatan yang akan menimbulkan kemungkaran dan menggiring seseorang melakukan perbuatan dosa diharamkan Islam, walaupun kegiatannya terlihat bersifat positif.

Secara istilah, musik berarti ilmu atau seni menyusun nada atau suara di urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Atau juga bisa diartikan dengan nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi itu).⁷

B. Hukum Memainkan Alat Musik

Alat musik adalah suatu instrumen yang dibuat atau dimodifikasi untuk tujuan menghasilkan musik. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang memproduksi suara, dan dengan cara tertentu bisa diatur oleh musisi, dapat disebut sebagai alat musik. Walaupun demikian, istilah ini umumnya diperuntukkan bagi alat yang khusus ditujukan untuk musik, Sedangkan bidang ilmu yang mempelajari alat

⁷ <https://kbbi.web.id/musik> di akses Pada 13 Februari 2023

musik disebut organologi. Alat musik di dunia musik Indonesia sangatlah bervariasi dan beranekaragam jenisnya.⁸

Alat musik adalah suatu instrumen yang dibuat atau dimodifikasi untuk tujuan menghasilkan musik. Di dalam kitab-kitab fikih, alat musik disebut sebagai *al-ma'azif*. *Al-ma'azif* adalah jamak dari *mi'zafun*. Makna *al-ma'azif* secara bahasa adalah alat musik.⁹ Berikut alat-alat musik yang diharamkan dalam kitab-kitab *Syafi'iyah: Ma'azif* (alat Musik yang bersenar) dan *Autar*. Beberapa alasan diharamkannya kedua alat musik di atas menurut beberapa ulama *Syafi'iyah*:

1. Imam al-Juwaini, Beralasan karena kedua alat musik tersebut memberi peluang kepada dosa besar.
2. Imam al-Ghazali, Beralasan karena alat tersebut mengundang untuk minum *khamr*.
3. Imam Zakariya al-Anshori, Beralasan karena merupakan syiar para peminum *khamr* yang suka menyanyi.
4. Imam al-Rafi'i, Berlandaskan pada penafsiran Ibnu 'Abbas tentang kata *al-lahwu* sebagai alat musik pada surah al-Luqman ayat 6.

Selain alat musik yang di haramkan, ada juga alat musik yang hukum memainkannya adalah mubah yaitu Yaitu *duff* dan *thablu*, ulama *Syafi'iyah* sepakat menggunakan alat musik ini pada acara pernikahan dan khitan. Sedangkan berselisih jika digunakan pada selain kedua acara tersebut. Imam al-Ghazali membolehkan menggunakan alat musik ini pada selain kedua acara tersebut.

Selain itu, pada literatur lain ditemukan hukum alat musik dalam kitab *syafi'iyah* mengenai alat musik yang diharamkan dalam kitab *Syafi'iyah* yaitu *Ma'azif* (alat musik petik) dan *Autar*. Latarbelakang pelarangan kedua alat musik diatas adalah karena ada beberapa alasan dari kalangan ulama *Syafi'iyah*.

⁸ Heru Setiawan, *Teori Seni, Pusat Seni Musik di Yogyakarta*, 2011, hlm. 19

⁹ Kementrian Perwakafan dan Urusan Keislaman, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, Juz 38, (Mesir: Dar al-Shafwah, t.th.), hlm.167.

Menurut Al Juwaini, sebab alat musik tersebut memberikan peluang terjadinya dosa besar. Imam al-Ghazali menegaskan hal itu karena alat musik mempengaruhi seseorang untuk meminum *khamr*. Dan menurut imam Zakariyah al-Anshori, karena itu adalah syiarnya pemabuk atau para peminum minuman keras yang suka bernyayi. Adapun, alat musik yang dimubahkan yaitu *duff* dan *thablu*, dan para ulama sepakat untuk menggunakannya pada acara pernikahan dan khitan. Bahkan menurut imam ghazali, beliau mengizinkan untuk menggunakan alat ini selain pada acara yang disebutkan tadi.¹⁰

Kemudian, alat musik yang dianggap sebagai khilaf adalah alat musik *Yara'* terdapat 2 pendapat:

1. Haram. Ulama yang berpendapat haram diantaranya adalah al-Baghawi, al-Nawawi dan al-Syirbini.
2. Mubah. Menurut qaul ashah, al-Ghazali dan al-Rafi'i. Keduanya membolehkan dengan alasan karena untuk melepas perjalanan. Sedangkan al-Bulqini membolehkan dengan alasan karena tidak ada dalil *mu'tabar*¹¹ tentang keharamannya.

Ulama Syafi'iyah merinci hukum nyanyian dengan alat musik menjadi dua bagian: pertama, boleh. Hukum ini berlaku pada nyanyian yang diiringi alat musik seperti *duff*, karena alat musik tersebut sepakat dibolehkan oleh jumbuh ulama. Kedua, Haram. Hukum ini berlaku pada nyanyian dengan alat musik selain *duff*, seperti gitar, biola, piano, dan lainnya. Jumbuh ulama mengharamkan alat-alat musik tersebut.

Dari kedua hukum di atas, ada sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat merubah hukum dari boleh menjadi haram. Di antaranya adalah:¹²

¹⁰ Abdu al-Malik bin 'Abdillah bin Yusuf al-Juwaini, *Nihayah al-Mathlab fi Dirayati al-Madzhah*, Cet. I, Juz 12, (t.t: Dar al-Minhaj, 2007), hlm. 22-23.

¹¹ Dalil *mu'tabar* adalah dalil yang dianggap, Dipertimbangkan, diperhitungkan.

¹² Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi, *Ihyā' Ulūmud Dīn*, Juz 2, (Beirut: Dar al- Ma'rifat, t.th.), hlm. 281-283

1. Faktor penyanyi, yakni haram mendengarkan nyanyian dari wanita yang tidak halal dilihat dan khawatir ada fitnah darinya.
2. Faktor alat, yakni haram jika alat yang digunakan adalah alat yang sering di-gunakan oleh penguasa zaman lalu, seperti: seruling, alat bersenar, gendang.
3. Faktor isi lagu, yakni haram jika berisi tentang: kekejian, kebohongan atas Allah dan Rasul-Nya atau atas para sahabat Nabi, atau mensifati seorang wanita di hadapan para lelaki.
4. Faktor pendengar, yakni haram jika menimbulkan syahwat ketika mendengarkannya, baik dalam hatinya dominan suka pada orang tertentu atau tidak.
5. Faktor keadaannya sebagai orang awam. Terdapat dua hukum pada faktor ini, yakni: sunah mendengarkan nyanyian dengan alat musik jika hatinya tidak dominan cinta pada Allah, dan haram mendengarkan nyanyian dengan alat musik jika menimbulkan syahwat.

Menurut satu riwayat dari Malik, bahwa musik dan nyanyian itu hukumnya mubah.¹³ Sedangkan menurut Imam Hanafi, musik dan nyanyian yang diharamkan adalah musik atau nyanyian dengan lirik yang menceritakan seorang perempuan yang nyata dalam kehidupan atau menceritakan tentang kenikmatan *khamr*. Hal itu tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan syahwat dan memancing orang yang mendengarkannya untuk meminum *khamr*.

C. Jenis-Jenis Musik

Tzanetakis dan Cook membagi menjadi beberapa jenis musik berdasarkan jenis aliran musik diantaranya sebagai berikut :¹⁴

¹³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Mutiara Hadis Jilid 3*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), hlm. 510

¹⁴ G. Tzanetakis and P. Cook, "Musical genre classification of audio signals", Dalam *IEEE Trans. Speech Audio Process.*, Vol. 10, No. 5, Jul. 2002. hlm. 293–302

1. Musik Nasyid

Musik nasyid adalah salah satu jenis musik atau senandung Islami yang berupa syair-syair pujian, perjuangan, dakwah, nasehat ataupun ingatan yang dibawakan dengan bersenandung. Nasyid adalah sarana dakwah dan media hiburan Islami yang tidak melalaikan diri kita dari Allah dan ajaran-Nya. Oleh karena itu, liriknya harus berisi ajakan kepada kebaikan dan kebenaran.¹⁵

2. Musik Kasidah

Kasidah bisa dikategorikan sebagai salah satu jenis musik dan sastra tertua dalam sejarah Islam. Bahkan, jika dikaji dari sejarahnya, seni ini sudah ada sebelum kedatangan Islam. Orang Arab yang terkenal memiliki cita rasa tinggi terhadap puisi dan syair memperkenalkan kasidah sebagai salah satu bentuk syair yang diagungkan. Dalam masyarakat pra-Islam, kasidah adalah bait-bait syair (terdiri daripada 6-10 bait) yang memuatkan puji-pujian dan penghormatan kepada tokoh atau orang tertentu yang dianggap berjasa kepada masyarakat. Ketika Islam datang kandungan kasidah berisi puji-pujian kepada Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya. Kasidah kemudian dilagukan dengan iringan musik.¹⁶

3. Musik Blues

Blues adalah sebuah aliran instrumental dan musik vokal yang berasal dari penduduk Afro-Amerika. Nama *Blues* sendiri tercipta dari konotasi perasaan frustrasi dan melankolis. Selain itu, musik ini juga terlahir dari musik-musik pujian dan spiritual yang muncul dari kalangan bekas budak-budak Afrika yang tinggal di Amerika. Musik Blues kemudian berkembang dengan suatu bentuk pola "*Call dan Response*". Dimana *call* adalah instrument gitar dan *response* adalah penyanyi. Jenis seni musik ini terbagi menjadi empat bagian utama, yakni :

- a. *Delta Blues*. Merupakan gaya asli Blues yang berasal dari daerah *Delta Mississippi*.

¹⁵ Dharmo Budi Suseno, . Lantunan Shalawat + Nasyid, (Yogyakarta: Media Insani, 2005), h. 86

¹⁶ Tatu Siti Rohbiah, Musik Kasidah dan Perannya dalam Dakwah Nusantara, "*Jurnal Bimas Islam*", Vol. 8, No. 2, Tahun 2015. hlm. 303.

- b. *Chicago Blues*. Sebuah gaya yang memperkenalkan mikrofon untuk vokal dan amplifier dan instrument listrik pada suara *Blues*.
- c. *Texas Blues*. Hampir mirip dengan *chicago Blues* dalam hal instrument, namun ditambah sentuhan *Texas* yang tidak ada dalam *Chicago*.
- d. *Blues Rock*. Gaya yang paling muda dari jenis seni musik *Blues*. *Blues Rock* terinspirasi dari *chicago* dan *dellta Blues* yang dimulai tahun 1960an. Musisi yang terkenal dengan gaya ini adalah *Rolling Stones*, *Creedence Clearwater* dan *The Doors*.

Dalam perkembangannya, musik *Blues* banyak mempengaruhi berbagai macam genre musik, seperti *ragtime*, *pop*, *jazz*, *big band*, *country* dan *rhythm and Blues*.

4. Musik Gopel

Ciri khas dari genre *Gospel* adalah vokal yang dominan dengan harmoni yang kuat dan liriknya yang religius, khususnya Kristen. *Gospel* juga identik dengan paduan suara, koor dan choir. Lambat laun musisi *Gospel* mencoba untuk memperkenalkan jenis musik ini ke kancah yang lebih luas. Salah satunya Mahalia Jackson, membawakan *gospel* yang sudah dikombinasikan dengan genre musik lain.

Lambat laun musisi *gospel* mencoba untuk memperkenalkan jenis musik ini ke kancah yang lebih luas. Salah satunya Mahalia Jackson, membawakan *Gospel* yang sudah dikombinasikan dengan genre musik lain. Kemudian diikuti oleh *Golden Gate Quartet* dan *Clara War* yang lebih berani membawakan tembang-tembang gereja ini di club malam dalam performnya. Hingga kini musik *Gospel* sudah lagi tidak ada perbedaan yang kentara dengan musik kontemporer.

5. Musik Hip Hop

Hiphop merupakan salah satu genre musik yang terdiri dari perpaduan *rapping*, *DJing*, *Breakdance* dan *Graffiti*. *Hiphop* mulai ada sekitar tahun 1970an yang dipelopori oleh kalangan Afro-Amerika dan Amerika Latin. Awalnya *Hiphop* hanyalah musik dari *Disk Jockey* yang membuat variasi dengan memutar

disk sehingga menciptakan bunyi yang unik. Kemudian Rapping masuk untuk menghiasi vokal dari bunyi-bunyi tersebut. Sedangkan untuk koreografinya diisi dengan tarian patah-patah yang biasa disebut breakdance. Seperti genre musik yang lain, *Hiphop* juga memiliki era dan melahirkan musisi dalam perkembangannya. Diantara musisi *Hiphop* yang terkenal ialah *Nate Dogg*, *Snoop Dogg* dan *Ludacris*.

6. Genre Musik Jazz

Jazz merupakan salah satu jenis musik yang lahir di Amerika sekitar awal abad ke 20. Genre musik ini adalah improvisasi dari berbagai jenis musik, seperti ragtime, Blues, brass band, musik tradisional Eropa dan musik tradisional Afrika. Instrument yang biasa dipakai dalam musik *Jazz* adalah biola, piano, saksofon, bass, drum, gitar, trombone dan terompet. Perkembangan musik *Jazz* bisa dibilang menakjubkan, dari yang awalnya dihina bertransformasi ke dalam musik kelas atas.

7. Musik POP

Nama musik Pop diambil dari kata “Populer” dan merupakan genre musik yang paling easy listening. Jenis musik ini bermula pada tahun 1918 dan mulai diterima di Amerika Serikat pada tahun 1920. Seniman yang memperkenalkan istilah Pop adalah *Lawrence Alloway*, seorang pengamat seni rupa yang terinspirasi dari gerakan seni rupa di Amerika dan Inggris. Di masa awalnya musik pop hanyalah pengiring tarian tango yang bernada minor dan melankolis. Hingga sampai tahun 1940 musik Pop menjadi salah satu jenis seni musik yang digemari di seluruh dunia dengan irama seperti *Rhumba*, *Samba*, *Salsa*, *Conga*, *Mambo* dan yang lainnya. Namun dalam perkembangannya Musik Pop sering tumpang tindih dengan genre lain, karena banyak musisi Pop dimasukkan ke kategori *rock*, *hiphop*, *country* dan lain sebagainya.

8. Musik R&B

Musik *R&B* atau *Rhythm* dan *Blues* merupakan gabungan dari genre *jazz*, *Blues* dan *gospel*. Pada awalnya musik ini hanya ditujukan bagi pendengar kulit

hitam. Nama *Rhythm* dan *Blues* sendiri dibuat pada akhir tahun 1940an di Amerika Serikat sebagai istilah pemasaran agar tidak dianggap rasis. Periode awal musik *R&B* berfokus pada *ritme boogie* dengan musisi ternama seperti *Bo Diddley* dan *Chuck Berry*. Sementara jenis musik ini berkembang selama bertahun-tahun sampai akhirnya menumbuhkan beberapa genre baru.

Musik *R&B* kontemporer mempunyai susunan tersendiri yang berbeda dengan pendahulunya, dengan beralih fokus pada unsur pop (walaupun elemen *jazz*, *gospel* dan *Blues* terkadang masih tetap muncul). Dari waktu ke waktu, kesan genre *R&B* sebagai musik kalangan kulit hitam semakin memudar dengan menyebarnya musik ini ke seluruh dunia.

9. Musik Reggae

Musik *Reggae* mempunyai ciri khas dengan *ritme backbeat* dan progresif kord sederhana. Genre musik ini berasal dari Jamaika dan mirip dengan gaya musik *ska* dan *rocksteady*. Walaupun unsur utama *Reggae* dari *ska* dan *rocksteady*, salah satu jenis musik ini juga mengadopsi *jazz*, *R&B* dan *Jamaican mento*. Amerika Serikat dan Jamaika mengakui *Reggae* sebagai aliran musik tersendiri pada tahun 1960an. Dahulu musik *reggae* sering dianggap dengan jiwa muda, *rude boys* atau anak laki-laki kasar dan pemberontakan. Dan kita semua tahu, genre musik ini melahirkan beberapa musisi hebat seperti Bob Marley, Prince Buster, Desmond Dekker dan Jackie Mittoo sebagai legendanya meskipun sebetulnya masih banyak lagi yang lain.

10. Musik Ska

Ska merupakan genre musik yang berasal dari jamaika dan lahir pada tahun 1950an. Jenis musik ini menggabungkan unsur kalipso dari Karibia dan musik *mento* dengan *rhythm & Blues* dan *jazz* dari Amerika. *Ska* mempunyai ciri khas *bass* yang berjalan dengan penekanan pada *upbeat*. Contoh band besar yang berkonsentrasi pada genre musik ini seperti *Sublime*, *the Specials*, *Streetlight Manifesto* dan *Madness*.

11. Musik Techno

Musik *techno* atau dikenal dengan *Electronic Dance Music* (EDM) mulai ada sekitar tahun 1980 di Detroit, awal mula musik ini dibentuk sebagai bentuk tari dan musik pesta. Seperti namanya, genre musik ini mengedepankan ragam suara dari teknologi dalam musiknya. Sebagian besar musik *Techno* merupakan kombinasi *synthesizer*, hentakan drum dan sequencer. Biasanya musik techno menghiasi di setiap club malam dunia. Dan beberapa musisi yang terkenal dalam genre musik ini adalah Carl Cox dan Richie Hawtin.

12. Musik Country

Musik *Country* merupakan gabungan dari unsur-unsur musik Amerika Serikat bagian selatan, lebih tepatnya di daerah pegunungan Appalachia. Musik ini lahir dari lagu penduduk Amerika Utara dengan aransemennya musik Kelt dan genre *Gospel*. Genre musik ini mulai menyebar luas ketika pada abad 19 banyak orang yang bermigrasi dari Irlandia, Inggris, Jerman, Spanyol dan Italia menuju *Texas*. Disana mereka bertemu dengan orang Meksiko-Amerika. Karena *Texas* mempunyai padang rumput yang subur sehingga para imigran tersebut banyak yang menjadi penggembala sapi, sampai akhirnya membuat *Texas* dijuluki kota *Cowboy*. Waktu demi waktu musik *Country* mulai diterima di Amerika Serikat hingga akhirnya menyebar ke seluruh dunia.

13. Musik Dangdut

Dangdut adalah musik yang berasal dari Indonesia. Dangdut memiliki nuansa India dan Melayu. Biasanya genre musik dangdut menggunakan alat musik tradisional dalam setiap pentasnya. Pada awalnya Dangdut hanya dinikmati oleh masyarakat menengah ke bawah. Namun, seiring waktu genre musik ini sudah mulai dinikmati oleh semua kalangan dan mulai menyebar ke seluruh dunia. Contoh musisi yang tenar adalah Rhoma Irama dan A Rafiq.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konser Musik

Pertunjukan musik berkaitan dengan persoalan komunikasi antar manusia melalui media suara. Pesan-pesan disampaikan dengan mempertunjukkan pola-pola bunyi tertentu. Pertunjukan musik tertua telah ada selama manusia mulai

berkomunikasi. Diperkirakan sekitar 100.000 tahun lalu manusia menunjukkan eksistensi pertunjukan musik melalui peniruan suara alam, peristiwa meteorologi, dan panggilan binatang. Sekitar 60.000 tahun setelahnya kemunculan alat musik sejenis seruling diduga untuk tujuan rekreasi dan keagamaan. Pada abad ke-8 SM hingga abad ke-6 M pertunjukan musik dalam masyarakat Yunani dan Romawi kuno mulai digunakan dalam upacara pernikahan, pemakaman, dan keagamaan. Pada abad petengahan setelahnya gereja menjadi sentral kegiatan musik di Barat. Alat musik organ digunakan untuk kepentingan peribadatan.¹⁷ Perjalanan pertunjukan musik dimulai dari sebuah gereja sederhana dan rumah-rumah. Setelah era Barok (1600-1750) dan seterusnya pertunjukan musik klasik mulai berkembang dengan formasi ansambel yang lengkap, ruangan besar, dan komposisi yang harmonis. Istilah pertunjukan musik secara langsung (live) kemudian dikenal dengan istilah konser. Selama beberapa waktu musik telah berkembang dari sekadar fungsi ritual keagamaan menuju pembentukan identitas sosial. ¹⁸ Bermain musik memiliki tingkat kebanggaan tersendiri serta didukung oleh para petinggi kerajaan saat itu.

Keberadaan konser musik tidak hanya diadakan sebagai sebuah hiburan, tetapi mengandung komunikasi musikal antara musisi dan penikmat musik. Bahasa musik dapat ditangkap secara tekstual maupun kontekstual. Seseorang bisa menangkap emosi dalam sebuah lagu melalui idiom-idiom yang diciptakan. Di sisi lain, konser musik juga memberikan implikasi kultural yang tidak selalu mencirikan identitas suatu bangsa. Nilai-nilai yang tidak merepresentasikan budaya lokal terkadang digambarkan melalui simbol-simbol, bahasa dan lirik berbahasa Inggris. Idiom-idiom semacam ini telah melekat dalam industri musik Indonesia terutama di dunia musik pertunjukan.

¹⁷ V. Panagiotopoulos, (2019). *The history and future of live music* [Webpage]. Diakses 13 April 2023, dari <https://www.asianentrepreneur.org/the-history-and-future-of-live-music/>

¹⁸ E. Rocconi, *The ancient world*. In C. Lawson & R. Stowell (Eds.), *The Cambridge history of musical performance* (Cambridge : New York: Cambridge University Press, 2012), hlm. 213.

Konser musik juga memiliki dampak yang beragam, misalnya memicu perilaku kekerasan dan kriminal¹⁹ hingga efek fisiologis.²⁰ Posisi pengeras suara yang melampaui batas kemampuan pendengaran manusia kerap menjadi pemicu masalah yang seirus. Akibat yang paling parah bisa menyebabkan pembuluh kapiler pada gendang telinga manusia pecah. Di sisi lain, banyak konsumen yang rela mengeluarkan ratusan ribu untuk menonton musisi favoritnya. Para penyelenggara konser umumnya memiliki strategi agar tikernya laku terjual. Salah satu strategi yang umumnya digunakan adalah pendekatan lokasi dan penanaman Fear of Missing Out (FoMO) kepada psikologis penonton.²¹ Lokasi yang sering dijadikan lokasi pertunjukan musik misalnya Gelora Bung Karno. Pemilihan lokasi bukan tanpa pertimbangan, misalnya letak geografis, akses transportasi, akustik ruangan, kapasitas penonton, sistem parkir, dan seberapa banyak penikmat musik berkumpul pada satu titik tertentu. Prakasa (2017) menambahkan konser musik adalah tempat berkumpulnya komunitas dengan ketertarikan yang sama, hal itu dapat memicu tindakan sosial tertentu.

Pada masa sekarang ini konser musik bukan lagi merupakan suatu hal yang tabu, di mana musik menjadi salah satu hiburan yang sangat digemari oleh banyak orang. Dalam beberapa skala ada yang skala besar maupun kecil. Dalam skala kecil bisa dikatakan konser musik yang biasanya dilakukan pada hajatan hajatan atau acara-acara kekeluargaan, besar konser musik biasanya diadakan oleh suatu band atau musisi yang mengundang ratusan bahkan ribuan orang.

Sebagaimana yang sering terlihat bahwa dalam menyelenggarakan konser musik biasanya para penyelenggara menggunakan beberapa alat musik, dan

¹⁹ M. Robbyansyah, "Sebuah kajian cultural criminology atas moshing di dalam konser Underground", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(3), 2011, hlm. 340–354.

²⁰ Adinaya, G. B. (2018). *Benarkah konser musik dapat membuat telinga kita mengalami Pendarahan?* [Webpage]. Diakses Pada 17 April 2023 dari <https://nationalgeographic.grid.id/read/13672827/benarkah-konser-musik-dapat-membuat-telinga-kita-mengalami-pendarahan>

²¹ E. Prakasa, Tindakan sosial anggota komunitas musik butterfield jazz society dalam menyaksikan konser musik jazz (Studi kasus pada anggota komunitas musik butterfield jazz society Bandung) (*Bachelor Thesis*). (Universitas Padjajaran, Jatinangor, 2017).

menyampaikan lagu-lagu yang beraneka ragam. Terlebih dalam penyelenggaraan konser musik sering sekali ditemukan tidak ada pembatas antara perempuan dan laki-laki, serta tidak memiliki aturan yang jelas terkait ketentuan penyelenggaraan dan menonton konser musik. Sehingga hal ini akan menjadi problematika dan tidak jarang menimbulkan keributan didalamnya.

Terlebih dalam konser musik, alat-alat musik yang digunakan juga beraneka ragam, seperti drum, gitar, piano, bass, cello dan alat-alat musik populer lainnya. Tidak banyak dari mereka yang menyadari atau memperdulikan mengenai ketentuan hukum Islam tentang apakah alat-alat musik itu boleh dipergunakan ataukah tidak serta apakah lagu-lagu yang dibawakan itu boleh untuk dibawakan. Hal ini berkaitan dengan beberapa dalil dan hadist yang berkaitan dengan musik juga konser musik, diantaranya sebagai berikut:

Banyak dalil yang digunakan ulama baik yang diambil dari alQur'an maupun dari hadits Nabi Muhammad saw. Diantara beberapa dalil tersebut ialah:

1. Mereka mengharamkan lagu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas serta sebagian tabi'in bahwa mereka mengharamkan nyanyian berdasarkan firman Allah Swt.

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَاءُ لَنَا وَلَكُمْ أَعْمَاءُ لَكُمْ ۖ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ لَا تَبْتَغُوا الْجَاهِلِينَ (سوراه القصص/ ٢٨ : ٥٥) *معدة البراري*

- Artinya: “Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, “Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu, semoga selamatlah kamu, kami tidak ingin (bergaul) dengan orang-orang bodoh.”²²
2. Nyanyian bagi mereka termasuk *al-laghwu* (perkataan yang tidak berguna) maka wajib berpaling dari padanya.

²² Q.S Al-Qashah/28 : 55

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْحَتِيطِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَأْوَى (سوره ال عمران/ ٣ : ١٤)

Artinya: “Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”²³

3. Pada sebagian hadis, alat musik dihukumi sebagai sesuatu yang haram digunakan. Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Bani berkata: “Tidak ada kebenaran yang bisa ditegakkan dengan kebatilan.”²⁴

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ هِلَالِ
بْنِ يَسَافٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ
حَسَنٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَتَى ذَاكَ قَالَ إِذَا ظَهَرَتْ
الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَارِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (رواه
ابن ماجه)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abbad bin Ya'qub Al Kufi, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Quddus, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Hilal bin Yasaf dari 'Imran bin Hushain Rasulullah ﷺ bersabda, "Akan terjadi pada umat ini bencana longsor, digantinya rupanya dan angin ribut yang menghempaskan manusia, " bertanyalah seseorang dari kaum muslimin: Wahai Rasulullah, kapan itu terjadi? beliau menjawab, "Apabila bermunculan para wanita penyanyi dan alat alat musik dan orang meminum minuman khamar." Abu Isa berkata, Hadits ini diriwayatkan dari Al A'masy dari Abdurrahman bin Tsabit dari Nabi ﷺ secara mursal dan hadits ini gharib.

4. Surah Yasin/ 36: 69

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (يسن/ ٣٦ : ٦٩)

²³ Q.S Ali-Imran/3 : 14

²⁴ Cesar Ibnu Jauzi Abdul, *Analisis Perilaku Konsumen dalam Keputusan Pembelian Alat Musik Perspektif Ekonomi Islam*, 2017. hlm. 1–150.

Artinya: Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan Kitab yang jelas.²⁵

5. Hadis Riwayat Ibnu Majah Nomor 4010

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عَيْسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَاتِمِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنَمٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْشْرَيْنَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْحَمْرُ يُسْمُوهُمَا بَغِيرَ اسْمَيْهَا يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَارِفِ وَالْمُعَنِّيَاتِ يَنْسِفُ اللَّهُ بِهِمِ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ma'n bin Isa dari Mu'awiyah bin Shalih dari Hatim bin Huraitis dari Malik bin Abu Maryam dari Abdurrahman bin Ghanm Al Asy'ari dari Abu Malik Al Asy'ari dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Sungguh, sebagian dari umatku akan meminum khamar yang mereka namai dengan selain namanya, akan bernyanyi dengan para biduan disertai dengan alat musik. Allah akan menutupi kehidupan mereka dan akan menjadikan sebagian mereka kera dan babi."²⁶

6. Hadis Riwayat Nomor 1482

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَاللَّفْظُ لَهَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِنَاءٍ بُعَاثٍ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِرْمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعُهُمَا فَلَمَّا عَقَلَ عَمَرُهُمَا فَحَرَجْتَا وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالْدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فِيمَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا قَالَ تَشْتَهَيْنَ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ حُدَيْ عَلَى حُدَيْ وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفَدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِئْتُ قَالَ حَسْبُكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَادْهَبِي (رواه مسلم)

²⁵ Q.S Yasin/36 : 69

²⁶ Hadis Riwayat Ibnu Majah Nomor 4010 Menurut Versi Al-Alamiyah dan Nomor 4020 Versi Maktabatu al-Ma'rifah Riyadh.

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Harun bin Sa'id Al `Aili dan Yunus bin Abdul A'la -sedangkan lafazhnya dari Harun- keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepada kami Amru bahwa Muhammad bin Abdur Rahman, telah menceritakan kepadanya dari 'Urwah dari Aisyah ia berkata, Suatu ketika Rasulullah ﷺ masuk ke dalam rumahku, sementara di tempatku terdapat dua orang budak wanita yang sedang bernyanyi dengan nyanyian Bu'ats, lalu beliau langsung berbaring di atas tempat tidur dengan membalikkan wajahnya. Setelah itu, masuklah Abu Bakar dan langsung marah seraya berkata, "Nyanyian setan ada di sisi Rasulullah ﷺ"? Maka Rasulullah ﷺ pun menemuinya dan bersabda, "Biarkanlah mereka berdua." Ketika ia tidak mengindahkan lagi, maka saya pun memberi isyarat pada kedua budak wanita itu sehingga keduanya pun keluar. Kemudian pada hari raya, orang-orang berkulit hitam bermain baju besi dan tombak. Kemungkinan saya yang bertanya kepada Rasulullah ﷺ atau pun beliau yang bertanya padaku, "Apakah kamu ingin melihatnya?" Saya menjawab, "Ya." Maka beliau pun meletakkanku berdiri di belakangnya, pipiku menempel di pipi beliau. Dan beliau bersabda, "Silakan kalian bermain-main, wahai bani Arfidah (gelar bangsa Habasyah)." Hingga apabila aku bosan, beliau bertanya, "Cukup?" Aku menjawab, "Ya." Beliau berkata, "Pergilah."²⁷

Dari beberapa dalil diatas dapat diketahui bahwa mengenai kebolehan mengadakan konser musik ini pada dasarnya sudah ada sejak lama, hanya berbeda cara penyajian yang dulu dengan sekarang. Namun, yang menjadi permasalahan disini adalah adanya perbedaan pendapat mengenai adanya konser musik ini yang dapat ditinjau melalui beberapa aspek atau sebab. Yaitu bisa dilihat dari jenis alat musik yang digunakan, atau dilihat dari jenis lagu yang dibawakan. Berdasarkan kedua aspek tersebut bisa terlihat boleh atau tidaknya mengadakan konser musik.

Jika dilihat berdasarkan beberapa konser musik yang sudah sering terjadi, khususya di Indonesia, terlihat bahwa ketika adanya konser musik sering terjadi kericuhan, pesta miras, bergabungnya perempuan dengan laki-laki dalam satu tempat yang ramai. Namun, tak hanya itu, ada juga beberapa konser yang tidak terjadi kericuhan di dalamnya, meskipun demikian bukan berarti itu menjadikan konser musik seperti itu diperbolehkan. Dengan demikian terlihat bahwa ketika

²⁷ Hadis Riwayat Nomor 1482 Menurut Versi Al-Alamiyah dan Nomor 892 menurut Versi Syarh Shahih Muslim

ingin membuat konser musik ada banyak hal yang perlu diperhatikan dan juga disesuaikan dengan konsep Islam. Karena secara jelas Islam tidak secara langsung menolak atau mengharamkan adanya konser musik ini.



BAB TIGA

MUSIK DAN RELEVANSINYA TERHADAP PELAKSANAAN KONSER MUSIK MENURUT PENDAPAT IMAM AL-GHAZALI DAN SYAIKH ABDUL AZIS BIN BAZ

A. Biografi Imam Al-Ghazali dan Syaikh Abdul Azis bin Baz

1. Imam Al-Ghazali
 - a. Biografi Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali dilahirkan di kota Thusi sebuah kota kecil di Tus, Wilayah Khurasan (Iran), pada sekitar pertengahan abad ke-5 Hijriyah (450 H/ 1058 M) dan beliau wafat di Tabristan, sebuah wilayah di Provinsi Tus, pada 4 Jumadil Akhir tahun 505 H/1 Desember 1111 M.¹ Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad at-Tusi al-Ghazali, seorang pemikir Islam sepanjang sejarah Islam, teolog, filosof dan sufi termasyhur. Al-Ghazali adalah salah satu tokoh pendidikan Islam yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan Islam, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan akhlak.²

Nama Al -Ghazali ini berasal dari ghazzal, yang berarti tukang menenun benang, karena pekerjaan ayahnya adalah menenun benang wol. Sedangkan Ghazali juga diambil dari kata ghazalah, yaitu nama kampung kelahiran Al Ghazali dan inilah yang banyak dipakai, sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang kepada pekerjaan ayahnya atau kepada tempat lahirnya.³

Abu Hamid memiliki seorang ayah yang lembut sanubarinya, sederhana pola hidupnya, pekerja keras dan pedagang yang sabar.

¹ Syamsul Kurniawan, Ewin Mahrus, *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 87.

² Azyumardi Azra dkk, *Ensiklopedi Islam 2* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 25.

³ Hasyimiyah Nasution, *Filsafat Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 77.

Ayah sang imam dikenal gemar menuntut ilmu ke banyak ulama pada masa itu, sering mengikuti halaqoh (pengajian) mereka, dan gemar membantu kebutuhan sesama. Tak jarang ayah Al-Ghazali menitikkan air mata pada saat mendengarkan uraian (tausiyah) yang di sampaikan oleh para ulama yang sedang ia datangi untuk menimba ilmu. Pada suatu kesempatan, karena di dorong perasaan ingin memiliki keturunan yang menguasai keilmuan agama, dengan cara menggemari majelis yang didalamnya dibacakan ilmu oleh para ulama. Do'a beliau pun di ijabah (dikabulkan) oleh Allah SWT, dengan menganugerahi dua orang putra yang shalih. Putra pertamanya diberi nama Abu Hamid, yang kedua, saudara laki- laki dari imam al-Ghazali pun lahir yang kemudian diberi nama Ahmad, dengan kunyah (nama alias) Abu al-Futuh Ahmad Muhammad bin Muhammad bin Ahmad ath-Thusi al-Ghazali, dengan laqab (nama panggilan) Majdudin.⁴

b. Pendidikan dan Karya Imam Al-Ghazali

Diantara guru-gurunya pada waktu itu adalah Ahmad Ibnu Muhammad Al Radzikani. Kemudian pada masa mudanya ia belajar di Nisyapur juga di Khurasan, yang pada saat itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan yang penting di dunia Islam. Ia kemudian menjadi murid Imam Al Haramain Al Juwaini yang merupakan guru besar di Madrasah An-Nizhfirniyah Nisyapur. Al Ghazali belajar teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme dan ilmu-ilmu alam.⁵

Pendidikan pertama kali yang didapat Al-Ghazali berasal dari lingkungan keluarganya sendiri. Dari keluarga itulah Al-Ghazali

⁴ Al-Imam al-Ghazali, *Ihyā' Ulūmud Dīn*, di terjemahkan oleh Ibnu Ibrahim Ba'adillah, Juz I (Jakarta: Republika, 2011), hlm. 7-8

⁵ Yunasril Ali, *Perkembangan Pemikiran Falsafi dalam Islam* (Jakarta. Bumi Aksara, 1991) h1m. 67.

mulai belajar Al-Qur'an. Sang ayah selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan terhadap Al-Ghazali. Setelah mengenyam pendidikan dari keluarga, pada saat umur 7 tahun Al-Ghazali melanjutkan pendidikannya ke madrasah di Thus untuk belajar fiqh, riwayat para wali dan kehidupan spiritual mereka, menghafal syair-syair mahabbah (cinta) kepada Allah, tafsir al-Qur'an dan sunnah. Guru fiqhnya di madrasah tersebut adalah Ahmad bin Muhammad Al-Razikani seorang sufi besar.⁶

Al-Ghazali sejak kecil dikenal sebagai seorang pribadi yang cinta terhadap ilmu pengetahuan, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Ghazali sendiri :*“Sesungguhnya kehausan untuk menyelami hakekat segala sesuatu merupakan kebiasaan sejak dini. Sifat ini merupakan fitrah yang dikaruniakan oleh Allah kepadaku, bukan pilihan atau karena usahaku sendiri, sehingga aku terbebas dari segala taqlid dan kepercayaan warisan, sementara usiaku masih muda.”*⁷

Semasa hidupnya al-Ghazali mengabdikan diri kepada ilmu pengetahuan, seperti halnya yang penulis jelaskan di atas. Berkat kecerdasannya, pada usia yang tergolong masih yaitu 25 tahun, al-Ghazali diangkat menjadi dosen di perguruan Nizamiyah. Di perguruan Nizamiyah inilah karir keilmuan beliau berada di puncak. Oleh karena itu setelah diangkat menjadi dosen selama kurang lebih 9 tahun beliau langsung diangkat menjadi pimpinan perguruan Nizamiyah tersebut, Yang ketika itu al-Ghazali berusia 34 tahun. abatan sebagai pimpinan (rektor) banyak karya yang ditulisnya yang

⁶ Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam 2*, hlm. 84.

⁷ Al-Ghazali, *Al-Munqidz Min Al-Dhalal*, Alih bahasa Masyhur Abadi (Surabaya: Pustaka Progresif, 2001), hlm. 107.

meliputi fikih, ilmu kalam, dan buku-buku sanggahan terhadap aliran-aliran kebatinan, ismailiyah dan filsafat.⁸

Selama mengemban Karya-karya tulisnya meliputi berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Berikut beberapa warisan dari karya ilmiah yang paling besar pengaruhnya terhadap pemikiran umat Islam:⁹

- 1) *Maqfishid Al Falisifah* (tujuan-tujuan para filosof), karangan pertama yang berisi masalah-masalah filsafat.
- 2) *Tahfifut Al Faldsifah* (kekacauan pikiran para filosof) yang dikarang ketika jiwanya dilanda, keragu-raguan di Baghdad dan Al Ghazali mengecam filsafat para filosof dengan keras.
- 3) *Mi'yfir Al Ilm* (kriteria ilmu-ilmu).
- 4) *Ihya 'Ulum Ad Din* (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama), merupakan karya terbesarnya selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara damaskus, Yerussalem, Hijfiz dan Thus yang berisi panduan antara fiqih, tasawaf dan filsafat.
- 5) *Al Munqidz Min Ad Dialfil* (penyelamat dari kesatuan), merupakan sejarah perkembangan alam pikiran Al Ghazali dan merefleksikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai Tuhan.
- 6) *Al Malirif Al 'Aqliyyah* (pengetahuan yang rasional).
- 7) *Misykat Al Anwar* (lampu yang bersinar banyak), pembahasan akhlaq tashawuf.

⁸ Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 11-12.

⁹ Hermawan, A. Heris dan Yaya Sunarya, *Filsafat* (Bandung : Insan Mandiri, 011), hlm. 91-92.

- 8) *Minhaj At 'Abidin*, mengabdikan diri pada Tuhan), beriman kepada Allah semua ibadahnya dan amalannya hanya untuk Tuhan, karena itu cara untuk mendekatkan dirinya dengan Sang Khalik.
- 9) *Al Iqtishad fi Al I'tiqad* (moderasi dalam akidah), mengikuti ajaran dalam agama dan kepercayaan mereka
- 10) *Ayyuha Al Walad* (wahai anak), mengajarkan tentang akhlak seorang anak dalam akidah Islam.
- 11) *Al Mustasyfa* (yang terpilih), Orang yang terpilih dalam organisasi dalam Islam.
- 12) *Ijām Al 'Aw-wam 'an`al kalam*, tentang perkataan Tuhan kepada manusia.
- 13) *Mizan Al 'Amal* (timbangan amal) tentang akhlak amal seseorang.

Dari karangan-karangan al-Ghazali tersebut banyak mempengaruhi terhadap para penulis ternama sesudahnya, seperti: Jalaluddin Runni, Syaikh al-Ashari, Ibnu Rusyd dan Syah Waliyullah yang mencerminkan gagasan rasional Imam Al-Ghazali pada karya mereka. Penyair utama Persia seperti: Attar, Sa'adi, Hafiz, dan al-Iraqi, juga diilhami oleh Imam Al Ghazali, Imam al-Ghazali lah penyebab utama perembesan aliran tasawuf ke dalam puisi Persia dan mengarahkannya ke jalan yang benar. Karya besarnya *Ihyā' Ulūmud Dīn* dibaca luas oleh kaum muslimin, Yahudi, Nasrani dan mempengaruhi Thomas Aquinas.¹⁰

2. Syaikh Abdul Aziz bin Baz

a. Biografi Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Beliau adalah yang mulia asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Aziz bin Baz. Beliau adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dibidang

¹⁰ A. Syaifuddin, *Percikan Pemikiran Imam Al-Ghazali* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 105

sains Hadist, Aqidah, dan Fiqh. Dilahirkan dikota Riyadh, pada tanggal 12 Dzulhijjah tahun 1330 H di tengah keluarga yang mayoritasnya dikenal sebagai para penuntut ilmu.¹¹

Dulu ketika beliau baru memulai belajar agama, beliau masih bisa melihat dengan baik. Namun qodarullah pada tahun 1346 H, mata beliau terkena infeksi yang membuat rabun. Kemudian lama-kelamaan karena tidak sembuh-sembuh mata beliau tidak dapat melihat sama sekali. Musibah ini terjadi pada tahun 1350 Hijriyah. Pada saat itulah beliau menjadi seorang tuna netra. Beliau ucapkan alhamdulillah atas musibah yang menimpa diri beliau ini. Beliau memohon kepada-Nya semoga Dia berkenan menganugerahkan bashirah (mata hati) kepada beliau di dunia ini dan di akhirat serta balasan yang baik di akhirat seperti yang dijanjikan oleh-Nya melalui nabi Muhammad Sholallahu ‘Alaihi Wasallam atas musibah ini. Beliau juga memohon kepadanya keselamatan di dunia dan akhirat.¹²

Beliau tumbuh dibawah naungan tarbiyah agama yang mengutamakan Kitabullah dan Sunnah NabiNya dan dibawah gembengan sebagian tokoh panutan keluarga. Al-Qur’an adalah nur yang menerangi hidup beliau dimana pada permulaan langkahnya menuntut ilmu dibarengi dengan menghafal Kitabullah sehingga ketika masih kecil dan belum mencapai usia baligh, beliau sudah menghafal diluar kepala. Beliau terus menuntut ilmu hingga menempati posisi yang menonjol di kalangan para ulama.¹³

b. Pendidikan dan Karya Syaikh Abdul Aziz bin Baz

¹¹ Syaikh Abdul Aziz bin Baz, dkk, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Terj. Musthafa, dkk, Jilid 1, (Jakarta: Darul Haq, 2003), hlm. 14

¹² Ahmad Hamdani Ibnu Muslim, “Biografi Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz”, *Majalah Salafy*, Edisi XXV, Tahun 1998, hlm. 48-49.

¹³ Syaikh Abdul Aziz bin Baz, dkk, *Fatwa-Fatwa Terkini.*, hlm. 14

Perjalanan Syaikh di dalam menuntut ilmu dan menyumbangannya dilalui secara bertahap pada beberapa posisi utama dimana disana beliau merupakan panutannya dan mendapatkan banyak pengalaman yang menambah bagi kepribadian beliau, jangkauan yang lebih universal.

Aqidah dan *manhaj* (jalan) dakwahnya bias dilihat dari tulisan maupun karya-karyanya. Misalnya dalam buku “*al-Aqidah ash-Shahihah*” yang menerangkan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, menegakkan tauhid dan menjauhkan sekaligus memerangi kesyirikan. Syaikh Bin Baz benar-benar menyandarkan tafsir al-Qur’an dan syarah hadits-hadits yang dibawakan dalam kitab-kitabnya pada pemahaman Salafus Shalih (pemahaman para sahabat) serta ulama-ulama ahlussunnah yang mengikuti mereka. Pembelaannya terhadap aqidah tauhid dan sunnah yang murnipun tertuang dalam banyak karyanya salah satunya adalah “*at-Tahdzir ‘alal Bida’*”.

Selama hidup beliau mempelajari Madzhab dari Ahmad bin Hambal, beliau pernah belajar kepada beberapa guru, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Syaikh Muhammad Bin Abdul Lathif Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Asy-Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahhab, seorang hakim di kota Riyadh.
- 2) Syaikh Hamid Bin Faris, seorang pejabat wakil urusan Baitul Mal, Riyadh.
- 3) Syaikh Sa’d, Qadhi negeri Bukhara, seorang ulama Makkah. Beliau menimba ilmu tauhid darinya pada tahun 1355 H.

¹⁴ Syaikh al-Fadhil, *Abdul Aziz bin Muhammad as-Sadhan, Al-Imam Ibnu Baz; Durus wa Mawaqif bar*, (Dar al-Manhaj: 2010), terj. Nugraha Waluya (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2015) hlm. 9-12.

- 4) Samahatus Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdul Lathief Alu Syaikh, beliau bermuzalamah padanya untuk mempelajari banyak ilmu agama, antara lain: aqidah, fiqih, hadis, nahwu, faraidh (ilmu waris), tafsir, sirah, selama kurang lebih 10 tahun. Mulai 1347 sampai tahun 1357 H.

Karya tulis beliau yang telah dicetak sangat banyak. Mayoritasnya telah tergabung dalam kitab beliau yang terkenal, yaitu *Majmu' Fatawa Wa Maqalat Mutanawi'ah*, yang dikumpulkan oleh yang mulia Asy-Syaikh Muhammad bin Sa'd Asy-Syuwa'ir dalam 30 jilid.¹⁵

Berikut adalah beberapa dari sekian banyak karya beliau Syaikh bin Baz yang paling terkenal:

- 1) *Al- 'Aqīdah asy- Ṣaḥīḥah wamā Yuḍadduhā.*
- 2) *Syarḥ al- 'Aqīdah at-Ṭaḥawīyyah.*
- 3) *Syarḥ al-Aqīdah al-Waṣīṭīyyah,*
- 4) *Iqamatul Barahin 'ala Hukmi Man Istaghatsa Bighairillah au Shaddaqaal Kahanah wal Arrafin, dll*
- 5) *Uṣūlul īmān*
- 6) *Tuhfatul Ikhwan bi Ajwibah Muḥimmah Tata'allaqu bi Arkanil Islam.*
- 7) *Nawāqidhul Islam.*
- 8) *Kaifiyah Shalatin Nabi.*
- 9) *Fatawafiz Zakati Wash Shiyam.*
- 10) *At-Tahqīq wal 'Idhah li Kaṣīrin min Masā'ilil Hajji wal 'Urah waz Ziyārah.*

¹⁵ Abdul Aziz Abdullah Bin Baz, , *Syarah Kitab Al- Jami'min Bulughul Maram.* terj. Fathul Mujib, (Yogyakarta: Attuqa, 2018), h. 24-25.

- 11) *Fatawa tata 'allaqu bi Ahkamil Hajji wal 'Umrah waz Ziyārah*, dll.
- 12) *Wujūb Luzūmis Sunnah wal Hadzar Minal Bid'ah*.
- 13) *At-Taḥdzīr Minal Bida'*.
- 14) *Wujubul 'Amāl bi Sunnatir Rasūl wa Kufrū Man Ankaraha*, dll.
- 15) *Al-Fawā'id al- Jaliyyah fil Mabahits al- Faradhiyyah*.
- 16) *Hukmul Islam fī man Tha'ana fil qur'ān au fī Rasūlillah*.
- 17) *Ad-Da'watu Ilallah wa Akhlaqu Da'iyah*, dll.
- 18) *Naqduḥl Qaumiyyah al- Arabiyyah ala Dhau'il Islam wal Waqi'*.
- 19) *Al-Ghazwul Fikri*.
- 20) *Al-Adillah an-Naqliyyah wal Hissiyyah 'ala Jarayanisy Syamsi wa Sukūnil Ardhī wa Imkanish Shu'ud ilal Kawākib, Ad-Darus al-Muhimmah li Ammatil 'Ummah*.
- 21) *'Awāmil Iṣlahīl Mujtama'*, dll.
- 22) *Hāsiyyah Muḥīdah* ala Faṭil Bari sampai Kitābul Hajji.

B. Pendapat Imam Al-Ghazali dan Syaikh Abdul Azis bin Baz Tentang Hukum Musik dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Konser Musik

1. Imam Al-Ghazali

Nyanyian dan musik sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama termasuk kemungkaran dan bid'ah. Tidak pernah ada seorangpun yang membawa ajaran seperti itu, juga tidak pernah ada satu nabipun yang menyampaikan ajaran seperti itu. Nyanyian adalah perbuatan orang-orang bodoh, bahkan perbuatan setan. Para ulama berpendapat bahwa acara yang disertai rebana dan seruling hukumnya haram. Acara-acara di mana kaum pria dan wanita berikhtilaf juga termasuk mungkar yang wajib ditolak. Kaum pria dan wanita tidak diperbolehkan untuk berkumpul bercampur baur kecuali di majelis-majelis yang khusus di mana acara hiburan yang diiringi musik bukanlah termasuk salah satu majelis khusus tersebut.

Bahwa perbuatan itu termasuk salah satu cara *taqqarub*, adalah sebuah kebohongan terhadap Allah SWT.¹⁶

Menurut Imam al Ghazali, mendengarkan suara yang baik maka dalam hal ini nyanyian dan musik dari segi bahwasannya dia itu baik maka tak sepatutnya diharamkan, bahwa suara tersebut halal berdasarkan *nash* dan *qiyas*. Adapun *qiyas* yaitu kembali kepada bersenang-senanginya, indera pendengaran dan nash menunjukkan bolehnya mendengarkan suara yang baik sebagai anugerah Allah SWT pada hambanya.¹⁷

Al-Ghazali menyebutkan bahwa pengertian musik adalah lantunan suara merdu yang berirama harmonis/selaras, memiliki maksud yang dapat dimengerti oleh pendengarnya, dan menggerakkan hati (wajd/ekstase). Secara sederhana nyanyian adalah suara yang merdu, di mana suara merdu itu ada yang harmonis dan yang tidak harmonis. Nyanyian yang merdu dan harmonis itu juga ada yang dapat dipahami pendengar dan ada yang tidak dipahami.

Dari pengertian ini, al-Ghazalikesudian menjelaskan hukum *as-samā'* /musik secara sistematis dengan melihat unsur-unsur yang terdapat dalam musik itu. Unsur pertama adalah penjelasan mengenai hukum mendengar suara dilihat dari segi kemerduannya. Menurut al-Ghazalitidak ada hukum yang menyatakan bahwa mendengarkan suara merdu itu haram baik secara *naş* maupun *qiaş*, bahkan tidak ditemukan dalil yang mngharamkan mendengar suara yang tidak merdu.¹⁸

Dari pengertian ini, al-Ghazalikesudian menjelaskan hukum *as-samā'* /musik secara sistematis dengan melihat unsur-unsur yang terdapat dalam musik itu, yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Ibnu Qayyim al Jauziyah, *Bila Nyanyian Dianggap Halal*, Cet ke-1 (Jakarta Cendekia Sentra Muslim, 2002), hlm. 29.

¹⁷ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi, *Ihyā' Ulūmud Dīn*, Juz 2 (Beirut: Dar al- Ma'rifat, t.th.), hlm. 267-268.

¹⁸ Ibid

- a. Unsur pertama adalah penjelasan mengenai hukum mendengar suara dilihat dari segi kemerduannya. Menurut al-Ghazali tidak ada hukum yang menyatakan bahwa mendengarkan suara merdu itu haram baik secara naş maupun qiaş, bahkan tidak ditemukan dalil yang mengharamkan mendengar suara yang tidak merdu.
- b. Unsur kedua adalah penjelasan al-Ghazali mengenai hukum mendengar suara merdu yang selaras iramanya (harmonis). Jika dilihat dari asal suara merdu yang harmonis ini (alat musik, binatang dan manusia) maka tiada alasan yang dapat mengharamkannya.
- c. Unsur yang ketiga adalah penjelasan al-Ghazali mengenai hukum mendengar suara merdu, harmonis dan dapat dipahami (sya'ir). Sya'ir berarti suara yang bersumber dari manusia dan yang demikian itu tidak ditemukan hukum yang menyatakan suara dari manusia itu haram.
- d. Unsur keempat, penjelasan hukum mendengar nyanyian/sya'ir yang memiliki irama harmonis yang dapat mempengaruhi dan mendorong hati manusia untuk mengekskesikan dorongan nyanyian itu. Nyanyian jenis inilah; suaranya merdu, hamonis/selaras, dapat dipahami (bersya'ir), dan mengerakkan isi hati, merupakan musik yang memiliki cita rasa tinggi, karena musik semacam ini menurut al-Ghazali di dalamnya terkandung rahasia Allah yang setiap orang dapat menikmatinya. Untuk menghukumi pendengaran nyanyian jenis ini al-Ghazali tidak menghukumi secara mutlak dengan mengatakan mubah atau haram, tetapi dihukumi menurut keadaan, orang yang melakukan dan bagaimana cara melakukannya.⁴¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum musik itu tidak haram, namun ada beberapa hal yang menyebabkan penggunaan musik itu haram tergantung bagaimana praktek penggunaannya.¹⁹

¹⁹ Ibid, hlm. 265-267.

Sesungguhnya maksud dari firman Allah SWT:

... إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (لقمان/ ٣١ : ١٩)

Artinya: "sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai". (Al-Luqman: 19)²⁰

Ini menunjukkan kepada pemahaman pujian bagi suara yang bagus. Menurut Imam al-Ghazali setiap manusia merasakan apa yang ditemukannya seperti dari mulut dapat merasakan apa yang disentuhnya, begitu pula mata, hidung dan juga akal. Demikian halnya suara-suara yang ditemukan melalui pendengaran bisa dirasakan kenikmatannya, seperti mendengarkan suara gendang, gitar, piano dan sebagainya. Dan demikian pula suara yang tidak enak didengar, akan dapat dirasakan melalui pendengaran seperti mendengar suara keledai. Inilah makna yang dipahami dari qiyas (analogi).²¹

Dalam kitab *Ihyā' Ulūmud Dīn* diterangkan bahwa tidak ada satupun dalil syar'i yang menerangkan pengharaman lagu dan musik secara mutlak, baik itu nash ataupun qiyas, walaupun ada qiyas namun dibantah dengan ayat Al Qur'an yang mengatakan bahwa Allah SWT tidak mengharamkan hal-hal yang baik. Kemudian Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa nyanyian atau musik mempunyai beberapa makna yang sepatasnya dibahas satu persatu kemudian kita kompilasikan agar jelas bahwa mendengarkan suara-suara yang baik dan estestis itu dapat menenangkan hati.²²

Imam al Ghazali membantah anggapan orang yang berkata bahwa lagu merupakan sesuatu yang *lahwi* (permainan) dan merupakan sebuah permainan yang sia-sia. Beliau mengatakan lagu adalah permainan, tetapi bukankah kehidupan dunia juga semuanya bersifat senda gurau dan

²⁰ hlm. 325.

²¹ Abu Hamid Muhammad, *Ihyā' Ulūmud...*, hlm. 269.

²² Ibid.

permainan? demikian juga *bermuda'abah* adalah (prolog ijma) dengan istri termasuk senda gurau. Selain hubungan suami istri yang mengakibatkan lahirnya anak, juga bercanda yang tidak mengandung perbuatan keji (melampaui batas) adalah halal sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW.

Lahwi merupakan obat bagi hati yang sedang penat dan bosan, sudah selayaknya *lahwi* dibolehkan. Namun tidaklah pantas memperbanyak *lahwi*, sebagaimana tidak pantasnya meminum obat terus menerus. Dengan demikian maka *lahwi* dengan niat seperti itu akan lebih mendekatkan kepada konsentrasi dalam beribadah. Sebagai bukti bahwa orang-orang yang menggunakan pendengarannya tidak hanya karena kesenangan semata. Karena itu sepantasnya masalah musik dan lagu dapat mencapai maksud tadi, yaitu meningkatkan konsentrasi beribadah.

Allah SWT tidak membolehkan seorang manusiapun mengharamkan atas dirinya sendiri atau atas orang lain, barang baik yang telah dikaruniakan Allah SWT, betapapun baik niatnya atau tujuannya yang mencari keridhoan Allah SWT. Sebab, urusan menghalalkan dan mengharamkan hanyalah hak Allah SWT semata, bukan urusan hamba-hambanya. Allah SWT berfirman:...

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ۗ قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ أَمْ عَلَىٰ
اللَّهِ تَفَتَّرُونَ (يونس/ ٣١ : ٨٩)

Artinya: "Terangkanlah padaku tentang rezeki yang diturunkan Allah SWT kepadamu, lalu kalian menjadikan senagiannya haram dan (sebagainya) halal. Katakanlah,"apakah Allah SWT telah memberikan izin kepada kalian (tentang ini) ataukah kalian hanya sekedar mendustakan Allah SWT semata?". (Qs. Yunus:59)

Mengharamkan yang baik-baik atas apa yang dihalalkan oleh Allah SWT diserupakan dengan menghalalkan perbuatan yang munkar yang diharamkan. Kedua-duanya membawa pada kemurkaan dan siksaan

Allah SWT serta menyeret pelakunya ke dalam jurang penyesalan yang dalam (kesesatan yang jauh).

Jika kita perhatikan dengan seksama, hampir dapat dipastikan bahwa menyukai nyanyian dan lagu dengan suara yang bagus itu merupakan naluri dan pembawaan manusia, sehingga bayi dalam ayunanpun kita lihat berhenti menangis karena mendengar suara yang indah. Bahkan burung-burung dan binatang juga terpengaruh oleh suara-suara yang indah dan irama-irama yang sarat dengan melodi,²³ Sehingga al-Ghazali di dalam *Ihyā'* berkata:

“Maka pendengaran bagi hati adalah batu asahan yang benar dan ukuran yang berbicara, maka jiwa dan pendengarannya tidak sampai melainkan sesuatu yang menguasainya (dari kebaikan atau kejelekan) telah bergerak didalamnya dan apabila hati itu taat kepada pendengaran sehingga membuka segala eburukannya dan menampakkan segala kebaikannya .”²⁴

Berdasarkan pada penjelasan di atas, terlihat bahwa berdasarkan pemahaman dan pendapat dari Imam Al-Ghazali, tidak secara langsung melarang seni musik, dalam hal ini penulis menarik relevansi terhadap pelaksanaan konser musik, dalam artian menurutnya merupakan sesuatu yang digolongkan mubah (adanya kebolehan). Namun demikian, ada beberapa ketentuan yang harus di tinjau lebih dalam, terkait mekanisme pelaksanaan konser musik ini, berkaitan dengan lagu yang dibawakan, alat musik yang digunakan, busana yang digunakan ketika melakukan konser.

Terkait relevansinya terhadap konser musik, Imam al-Ghazali menjelaskan ada beberapa faktor yang dapat merubah hukum lagu dari boleh menjadi haram:

²³ Yusuf Al-Qardhawy, *Islam dan Seni*: Cet. Ke-1 (Bandung., Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 71-72

²⁴ Abu Hamid Muhammad, *Ihyā' Ulūmud...*, hlm. 273.

- a. Faktor Penyanyi. Yakni kondisi penyanyi, dalam hal ini jika penyanyinya wanita maka haram melihatnya karena dikhawatirkan akan timbul fitnah.
- b. Faktor Alat. Haram jika menggunakan alat-alat seperti seruling, gitar, dan gendang.
- c. Faktor alunan suara atau isi lagu. Kalau terdapat kata-kata yang keji, mengandung percintaan atau yang dapat mendustakan Allah maka hukumnya haram.
- d. Faktor kondisi si pendengar. Jika dapat menimbulkan nafsu (syahwat) bagi pendengarnya maka diharamkan.
- e. Keadaan orang awam. Mendengarkan musik boleh jika tidak melupakan (melalaikan) waktunya untuk beribadah kepada Allah.

Selain itu, menurut al-Ghazali, baik al-Qur'an maupun al-Hadits, tidak satupun yang secara terperinci menghukumi musik. Walaupun terdapat hadis yang menyebutkan larangan menggunakan alat musik tertentu, semisal seruling dan gitar.²⁵ Namun, sebagaimana yang dikatakan al-Ghazali, larangan tersebut tidak ditunjukkan pada alat musiknya (seruling atau gitar), melainkan disebabkan karena “sesuatu yang lain” (*amrun kharij*). Di awalawal Islam, kata al-Ghazali, kedua alat musik tersebut lebih dekat dimainkan di tempat-tempat maksiat, sebagai musik pengiring pesta minuman keras. Sedangkan pada keadaan dan kondisi yang tertentu, hukum bermain dan mendengarkan musik juga bisa berubah.

2. Syaikh Abdul Azis bin Baz

Berbeda dengan Imam Al-Ghazali, Syaikh Abd Aziz bin Baz menafsirkan kalimat *lahwal hadis* sebagai ucapan yang tidak berguna dan musik adalah sebagian daripadanya. Syaikh Abd Aziz bin Baz

²⁵ Muhammad Nawawi, *Syarh Sulam al-Taufik* (Surabaya: Dar Ihyā' al-Kitab alArabiyyah, tt), hlm. 75

mengatakan bahwa perbuatan melakukan *lahwal hadis* adalah dilarang sama sekali di dalam agama Islam. Beliau turut berhujah dengan ayat “*lahwal hadis*” di dalam al-Qurah Surah Luqman ayat 6 mengisyaratkan terhadap pengharaman musik. Beliau turut menyatakan bahwa Abdullah ibn Masud bersumpah bahwa yang dimaksud dengan kata *lahwal hadis* adalah nyanyian atau musik. Jika musik tersebut diiringi oleh musik rebab, kecapi, biola serta gendang, maka kadar keharamannya semakin bertambah.²⁶

Syaikh Abd Aziz bin Baz beliau cenderung menggunakan kaidah fiqhiyyah yaitu *ad dararu yuzal* (الضرر يزال) yang membawa arti menutup segala pintu kemudharatan.²⁷ Beliau melihat bahwa musik tanpa mengira jenis dan isinya adalah dilarang di dalam Islam. Syaikh Abd Aziz bin Baz mengatakan bahwa musik akan membawa kepada kelalaian maka atas dasar menutup kemudharatan, musik diharamkan.

Menurut pengamatan sebagian tokoh terkemuka salah satunya Al-Mubarakfury, menjelaskan bahwa seni musik sempat mengalami kemerosotan pada masa Nabi, hal ini dikarenakan seni musik tersebut digunakan sebagai media penyebaran ajaran-ajaran bathil dan untuk memperolok-olok dakwah Nabi Muhammad SAW. Seiring dengan perkembangan waktu, warna syair berubah sesuai dengan perubahan masyarakat. Isinya lebih banyak tentang pujian dan sanjungan terhadap khalifah, tentang dakwah, semangat peperangan dan terhindar dari kesesatan.²⁸

Syaikh Abd Aziz bin Baz berkata:

²⁶ Abdul Aziz bin Baz, *Al-Fatawa Asy-Syariyyah fil Masail Asy-Syariyyah Min Fatawa Ulama al Balad al-Haram*, terj: Hanif Yahya, Musthofa Aini, *Fatwa-Fatwa Terkini* (Jakarta: Dar Haq, 2008), hlm. 109

²⁷ Abd Latif Muda dan Rosmawati Ali, *Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh*, (Petaling Jaya Malaysia: Ilham Abati Enterprise, 2000), hlm. 49.

²⁸ Susmihara, Rahmat, *Sejarah Islam Klasik*, (Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 176

Artinya: “Di antara dalil yang menunjukkan atas haramnya musik dan alat-alat musik adalah firman Allah Subhanahu wa Ta’ala,

وَأَسْتَفْزِرُ مِنْ أَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ
وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

Artinya: “Perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau (Iblis) sanggup dengan suaramu (yang memukau, yaitu musik), kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak lalu beri janji-janji kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.” (al-Isra’: 64)

Dan juga firman-Nya,

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya.” (al-Furqon: 72)

Maksud dari lafadz الصَّوْتُ suara pada surat al-Isra’ dan الزُّورُ ucapan dusta pada ayat surat al-Furqon ini telah ditafsirkan oleh ulama tafsir al Quran bahwa maknanya adalah; nyanyian dan alat-alat musik. Lafadz الصوت juga ditafsirkan, setiap suara apapun yang mengajak kepada kebatilan, sementara lafadz الزور adalah; setiap kemungkaran atau kemaksiatan. Dua tafsiran ini tidak bertentangan satu sama lain, karena konteks ayat menunjukkan benarnya kedua makna tersebut.

Tidak diragukan bahwa nyanyian dan alat-alat musik, merupakan ucapan dusta yang paling jelek, dan suara setan yang paling keji, karena berdampak pada kerasnya hati, dan memalingkan hamba dari berzikir kepada Allah dan membaca al-Qur’an. Bahkan menyebabkan seseorang lalai dari berbagai ketaatan, kecuali hamba yang dirahmati oleh Allah (yaitu mereka yang meninggalkan musik-pen), sebagai mana yang telah berlatu penjelasannya.”

Adapun pernikahan, maka disyariatkan padanya untuk membunyikan rebana dengan nyanyian yang biasa digunakan, yaitu nyanyian yang di dalamnya tidak ada ajakan kepada perbuatan yang haram dan tidak ada pula pujian yang diharamkan. Pada waktu malam pengantin, khusus bagi wanita untuk mengumumkan pernikahan serta untuk membedakan antara pernikahan dengan perzinaan, sebagaimana dibenarkan melakukannya di dalam sunnah Nabi Shalallahu Alaihi wa Sallam. Adapaun gendang dalam pesta pernikahan tidak diperbolehkan, akan tetapi cukup hanya dengan rebana. Dan tidak boleh menggunakan pengeras suara dalam mengumumkan nikah. Adapun yang disebut dalam nyanyian-nyanyian yang biasa digunakan dalam pernikahan, yaitu: nyanyian yang tidak mengandung fitnah dan akibat yang buruk serta tidak menyakiti muslimin. Juga tidak boleh memperpanjang waktu, tetapi cukup dengan waktu singkat yang telah dapat mencapai maksud pengumuman nikah. Karena memperpanjang waktu akan menyebabkan hilangnya shalat fajar yaitu tidak bisa menunaikan pada waktunya karena tidur. Dan itu merupakan perbuatan haram yang sangat besar dan merupakan perbuatan orang-orang munafik.²⁹

Selian itu, Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata:

وقد علم كل ذي بصيرة وعلم بأحوال الناس أن فشو الغناء والملاهي في المجتمع من أعظم الأسباب لزوال النعم وحلول النقم وخراب الدولة.

Artinya: “Setiap orang yang memiliki bashirah dan ilmu tentang keadaan manusia benar-benar mengetahui bahwa tersebarnya nyanyian dan hal-hal yang melalaikan di tengah-tengah masyarakat termasuk sebab terbesar hilangnya kenikmatan, datangnya hukuman, dan hancurnya negara.”³⁰

Ketika ditarik relevansi antara penjelasan diatas tentang praktik konser musik, maka dalam hal ini praktik konser musik yang dilakukan

²⁹ Abdul Aziz bin Baz, Al-Fatawa Asy-Syariyyah., hlm. 109.

³⁰ Ibid., hlm. 162.

khususnya di Indonesia dianggap sebagai suatu hal yang sia-sia dan menimbulkan banyak mudharat berdasarkan pada pemahaman Syaikh Abdul Azis bin Baz, dan hal ini digolongkan kepada hal yang haram. Hal ini tidak hanya berlaku pada konser musik dalam skala besar, juga berlaku pada konser musik pada hajatan pesta pernikahan atau sebagainya.

C. Analisis Metode Ijtihad Hukum Imam Al-Ghazali dan Syaikh Abdul Azis bin Baz

1. Metode Ijtihad Hukum Imam Al-Ghazali

Fiqh al-Ghazali dalam kitabnya *Ihyā' Ulūmud Dīn* secara umum menggambarkan pemahaman yang bebas madzhab, karenanya ia tidak dapat memberikan pendapat yang pasti dan memuaskan, tapi ia seorang mujtahid yang dapat memberikan hasil ijtihadnya dengan pendapat yang mutlak (umum) yang didasarkan kepada tinjauan syari'at dari sudut keuniversalan. Pandangan luas yang secara rinci ini sebagai bukti dari kejeniusannya.

Metode yang dilakukan al-Ghazali untuk mengetahui dan menggapai rahasia-rahasia hukum itu ialah dengan metode yang disebut al-Dahlawi *Ilmun Laduniyyun* yang secara harfiah berarti ilmu perolehan langsung dari Allah. Ilmu ini hanya mungkin diperoleh setelah seseorang menguasai dengan sempurna ilmu-ilmu agama.³¹

Penulis ingin paparkan istinbat hukum yakni pokok-pokok pegangan al-Ghazali dalam memberi fatwa tentang hukum seni musik dan al-Ghazali sepakat merekonstruksi persoalan fundamental dalam metafisika bukan dari sudut pandang dogmatik spekulatif, melainkan dari prespektif filsafat praktis. Keutamaan rasio (akal) praktis sangat nampak bagi pemikiran al-Ghazali.³²

³¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM UI, 1995), hlm 16.

³² M. Amin Abdullah, *Filsafat Etika Islam* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 46.

Metode yang dilakukan al-Ghazali untuk mengetahui dan menggapai rahasia-rahasia hukum itu ialah dengan metode yang disebut *al Dahlawi 'Ilmun Laduniyyun* yang secara harfiah berarti ilmu perolehan langsung dari Allah SWT. Ilmu ini hanya mungkin diperoleh setelah seseorang menguasai dengan sempurna ilmu-ilmu agama.³³

Untuk menunjuk kepada pengertian sumber-sumber hukum al-Ghazali menggunakan istilah *adillah al ahkam* yang terdiri dari enam macam, yakni; al Kitab, as Sunnah, al Ijma, al Istishab, al Istihsan, al Istislah (masalah) dan tiga sumber terakhir disebut *dalil al aql* (dalil yang di gunakan melalui proses penalaran/akal). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalil bahwa Al-Qur'an adalah hujjah atas umat manusia dan hukum-hukumnya merupakan undang-undang yang wajib mereka ikuti adalah bahwa Al-Qur'an dari sisi Allah SWT dan disampaikan kepada mereka melalui cara yang pasti qath'i). Tidak ada keraguan mengenai kebenarannya.³⁴

b. As-Sunnah

Al-Ghazali sendiri mengambil dari as Sunnah atau al Hadits shahih, untuk mengetahui dan menetapkan kebenaran (*shahih*) atau tidaknya sesuatu hadits Nabi SAW antara lain dengan mengetahui dan meneliti riwayat hidup rawi hadits.³⁵

Hadis yang digunakan Imam Al-Ghazali adalah sebagai berikut:

³³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung LPPM UI., 1995), hlm. 16

³⁴ Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet ke-1(Semarang: Dina Utama: 1994), hlm.

³⁵ Hadi Mufa'at, *Dirasah Islamiyah*, Cet. Ke-1 (Semarang: Sarana Aspirasi, 1994), hlm.

أَنْ يُحِبُّ الرَّجُلَ إِنَّ: رَجُلًا قَالَ « كَبِيرٌ مِنْ ذَرَّةٍ مِثْقَالٌ قَلْبِهِ فِي كَانَ مَنْ الْجَنَّةَ يَدْخُلُ لَا الْحَقِّ، بَطَّرَ الْكِبْرُ الْجَمَالَ، يُحِبُّ جَمِيلٌ اللَّهُ إِنَّ »: قَالَ حَسَنَةً، وَتَعْلَهُ حَسَنًا ثَوْبُهُ يَكُونُ النَّاسِ وَعَمَّطُ

Artinya: “Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan.” Lalu ada seorang laki-laki bertanya pada beliau, “Sesungguhnya manusia itu menyukai baju yang indah dan sandal yang bagus.” Lalu beliau menjawab, “Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia.”³⁶

c. Istishab

Dalam suatu kasus yang telah ada hukumnya dan tidak diketahui tidak ada dalil lain yang mengubah hukum tersebut, maka hukum yang telah ada di masa lampau tetap berlaku sebagaimana adanya.³⁷

d. Istihsan

Secara konsep apa yang dinamakan istihsan itu di terima oleh imam al-Ghazali tetapi penanaman konsep itu dengan istihsan tidak diterimanya karena, pemakaian istilah tersebut cenderung mengacu kepada membuat hukum syara' sendiri. Dengan demikian istihsan yang di tolak Imam al-Ghazali adalah istihsan al urf.

e. Al Istislah (Maslahah)

المحافظة على مقصود الشارع بدفع المعاسد

³⁶ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz VII (t.t: Dar Tuq al-Najah, 1422 H), h 22.

³⁷ Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet ke-1 (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.127.

Adalah memelihara maksud syara' dengan jalan menolak segala yang merusakkan makhluk. al-Ghazali menerimanya asalkan memenuhi syarat:

- 1) Sejalan dengan tindakan syara' dan tidak bertentangan dengan dalil *qathi'*
- 2) Dapat di terima oleh akal sehat.
- 3) Termasuk ke dalam *dharuri*, *qath'i* dan *kulli*.³⁸

Di sini dalam menetapkan hukum konser musik Imam al-Ghazali menggunakan kaidah-kaidah nash dan dalil-dalil Al-Qur'an dan al Hadits yang dijadikan sandaran dalam memutuskan masalah tersebut.³⁹ Yakni dengan mencari nash-nash yang shahih dan jelas ataupun qiyas yang menerangkan tentang dibolehkannya musik dan lagu dan juga hadits Rasulullah SAW yang menetapkan hukum seni musik dengan *qat'i* tentang halal dan haramnya lagu dan musik.⁴⁰

Menurut Imam al-Ghazali dalil-dalil tersebut menunjukkan atas kekaguman atau pujian terhadap suara-suara yang indah dan merdu. Dan di sini Imam al-Ghazali menyatakan bahwa tidak ada *illat* yang kuat tentang keharuman lagu dan musik, tapi disandarkan pada kesenangan atau keindahan yang baik-baik saja, bahkan diqiyaskan atas penjelasan semua yang baik-baik kecuali kalau mengandung fasad.⁴¹

2. Metode Ijtihad Hukum Syaikh Abdul Azis bin Bazz

Dalam metode ijtihadnya, Syaikh Abdul Aziz bin Baz menggunakan metode bayani. Ketika Syaikh Abd Aziz bin Baz menggunakan metode bayani untuk mengeluarkan fatwa pelarangan

³⁸ Ibid., hlm. 122.

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Islam dan Seni*, Cet. I (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 49

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Musik dan Lagu*, Cet. I (Bandung: Mujahid Press, 2001), hlm.

⁴¹ Ibid., hlm. 113.

musik, ia menggunakan metode bayani yang disebut *bayani az-zahir*. Melalui kaidah *bayani az-zahir*, ia tidak menafsirkan kata *lahwal hadist* yang terdapat pada ayat 6 Surat Luqman. Jadi aturan ini tampaknya diterapkan olehnya karena dia tidak menafsirkan ayat tersebut, tetapi dia mengambil ayat tersebut dengan makna yang tampak atau tekstualnya. Ia juga menggunakan hadis riwayat 'Amir al-Ashari sebagai dasar argumentasinya. Adapun hadis yang dimaksud adalah :

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيرَ وَالْحَرِيرَةَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ (رواه البخار)

Artinya: “Sesungguhnya akan ada segolongan orang dari kaumku yang menghalalkan zina, *khamr* dan alat musik.⁴²

Kalimah *al-maazif* yang terdapat dalam hadits diartikan sebagai alat musik, untuk itu beliau mengeluarkan fatwa bahwa alat musik dan musik itu sendiri diharamkan dalam Islam apapun bentuk dan cara pelaksanaannya..

Selain metode bayani yang digunakan oleh Syekh Abd Aziz bin Baz, ia juga menggunakan metode istislahi yaitu metode menarik manfaat dan mencegah kejahatan, serta hukum taqlili burhani untuk memperkuat argumentasinya. Maka dalam hal ini, jelas dapat dilihat apabila beliau memasukkan beberapa qawaid fihiyyah atau dikenali sebagai kaidah-kaidah fiqh. Antara kaidah fiqh yang beliau gunakan gunakan dalam menegakkan fatwa beliau adalah *ad dararu yuzal*.

Menurut beliau, musik atau dalam hal ini konser musik tentu akan membawa dampak dan pengaruh buruk, dan penonton konser musik adalah perbuatan yang sia-sia, serta membuat orang-orang lupa akan tuhan, dan menurunkan nilai-nilai keimanan. Serta tidak adanya manfaat dan dampak positif yang didapat melalui konser musik.

⁴² Muhammad bin Ismail, Bab Orang yang menghalalkan minuman keras dengan membri nama selainya, Hadist No. 550991, “Shahih Bukhari”, (Beirut: Dar- Mdia, 2007), hlm. 5590.

D. Pandangan Penulis

Berdasarkan pada kondisi yang ada dimasa sekarang ini, praktik atau penyelenggaraan konser musik menjadi sebuah acara yang sangat di tunggung-tunggu dan digemari oleh banyak kalangan, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, baik yang laki-laki maupun perempuan. Sesuai dengan perkembangan zaman ini pula berpengaruh terhadap jenis musik yang dibawakan, genre musik semakin banyak adanya, seperti dangdut, pop, jazz, rock dsb. Dengan keanekaragaman jenis musik, tentu hal ini membawa pengaruh dengan alat musik yang digunakan, lirik lagu yang dinyanyikan, serta busana yang digunakan oleh penyanyi dan segenap pemain bandnya,

Pada awalnya konser musik diharapkan penggemarnya bisa untuk menghibur mereka, memberikan motivasi dan semangat untuk memulai kegiatan setelahnya, serta untuk memenuhi keinginan dari dalam dirinya. Namun, terlepas dari itu semua tidak hanya dampak positif yang akan timbul dari adanya konser musik ini sendiri, namun kebanyakan konser musik yang dipraktikkan pada masa sekarang ini membawa beberapa dampak negatif yang tentunya merusak nilai-nilai kemaslahatan dalam Islam.


Beberapa diantara dampak negatif adanya konser musik ialah menggabungkan antara pria dan wanita yang bisa mengakibatkan mereka berdesak-desakan dan memaksimalkan timbulnya sentuhan anantara pria dan wanita, ditambah lagi kebiasaan meminum alkohol atau obat-obatan terlarang yang kemudian membuat munculnya perilaku negatif serta kemungkinan besar terjadinya pertengkaran. Selain itu, dampak negatif yang biasa muncul ialah adanya pencurian, meninggalkan sholat dan beberapa dampak negatif lainnya. Namun, tidak bisa dipungkiri juga bahwa dengan adanya konser musik bisa membawa dampak positif seperti menambah keimanan, memberikan semangat serta motivasi untuk bisa menjadi insan yang lebih baik lagi, contohnya adalah konser musik Islami.

Berdasarkan hal diatas, menurut penulis pendapat yang lebih cenderung untuk digunakan ialah pendapat dari Imam Al-Ghazali, yang mana beliau menjelaskan pada dasarnya hukum musik atau dalam pembahasan ini mengenai konser musik adalah mubah atau dibolehkan, hal ini didasari pada kitab *Ihyā' Ulūmud Dīn* diterangkan bahwa tidak ada satupun dalil syar'i yang menerangkan pengharaman lagu dan musik secara mutlak. Beliau membantah anggapan orang yang mengatakan bahwa lagu merupakan sesuatu yang *lahwi* (permainan) dan merupakan sebuah permainan yang sia-sia. *Lahwi* menurutnya ialah obat bagi hati yang sedang penat dan bosan, sehingga layak *lahwi* dibolehkan. Namun tidak juga dibenarkan untuk memperbanyak *lahwi*, sebagaimana tidak pantasya meminum obat terus menerus. Namun ada beberapa hal atau poin yang perlu untuk diperhatikan lebih dalam lagi tentang beberapa hal yang bisa mengubah hukum mubah tersebut menjadi haram, diantaranya adalah alat musik, lirik lagu yang dibawakan, dampak yang muncul dari pengadaan konser musik apakah itu membawa dampak negatif ataupun positif.

Sementara berdasarkan pendapat Syaikh Abdul Azis bin Baz, mengatakan bahwa musik atau konser musik merupakan perbuatan yang sia-sia. beliau menggunakan kaidah fiqhiyyah yaitu *ad dararu yuzal* (الضرر يزال) yang berarti menutup segala pintu kemudharatan. Beliau melihat bahwa musik tanpa mengira jenis dan isinya adalah dilarang di dalam Islam. Syaikh Abd Aziz bin Baz mengatakan bahwa musik akan membawa kepada kelalaian maka atas dasar menutup kemudharatan, musik diharamkan. Jika pendapat ini ditelusuri lebih dalam, masih banyak konser musik Islami yang terjanya dalam liriknya mengajak orang-orang untuk bershalawat dan menambah keimanan, ditambah lagi ada beberapa pendakwah yang menggunakan media dakwah dengan bernyanyim dan banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Menurut penulis bahwa benar konser musik bisa menjadi obat ketika merasa penat dengan kehidupan dunia, musik bisa dijadikan sebagai hiburan, akan tetapi poin-poin bisa menghilangkan kemaslahatan dan membawa dampak

mudharat dalam pelaksanaan konser musik ini hendaknya harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam Hukum Islam. Terutama dalam penyelenggaraan konser musik ini hendaknya memiliki waktu jeda ketika memasuki waktu sholat, serta adanya kesadaran dari penonton untuk tetap menjalankan kewajibannya, serta melarang dengan tegas penggabung antara pria dan wanita, serta melarang keras adanya minuman keras dan obat-obat terlarang selama penyelenggara konser musik. Serta beberapa aspek yang paling mendasar yang kadang dilupakan oleh orang adalah jenis alat musik yang digunakan seperti gitar, menurut imam al-Ghazali bahwa gitar merupakan salah satu alat musik yang diharamkan namun dalam praktiknya gitar sudah menjadi alat musik yang biasa dan banyak yang orang bisa menggunakan alat musik itu. Selain itu harus memperhatikan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh penyayinya apakah ada lirik yang justru melanggar dan menurunkan keimanan seseorang ataukah memberikan pengaruh dan peningkatan keimanan seseorang.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beranjak dari uraian di atas yang telah penulis jabarkan, setelah melakukan pengumpulan data-data, penelitian hingga kemudian menganalisa permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Menurut Imam Al-Ghazali pada kitab *Ihyā' Ulūmud Dīn* diterangkan bahwa tidak ada satupun dalil syar'i yang menerangkan pengharaman lagu dan musik secara mutlak. Beliau membantah anggapan orang yang mengatakan bahwa lagu merupakan sesuatu yang *lahwi* (permainan) dan merupakan sebuah permainan yang sia-sia. *Lahwi* menurutnya ialah obat bagi hati yang sedang penat dan bosan, sehingga layak *lahwi* dibolehkan. Namun tidak juga dibenarkan untuk memperbanyak *lahwi*. Sementara berdasarkan pendapat Syaikh Abdul Azis bin Baz, mengatakan bahwa musik atau konser musik merupakan perbuatan yang sia-sia. beliau menggunakan kaidah fiqhiyyah yaitu *ad dararu yuzal* (الضرر يزال) yang berarti menutup segala pintu kemudharatan. Beliau melihat bahwa musik tanpa mengira jenis dan isinya adalah dilarang di dalam Islam. Syaikh Abd Aziz bin Baz mengatakan bahwa musik akan membawa kepada kelalaian maka atas dasar menutup kemudharatan, musik diharamkan.
2. Al-Ghazali menggunakan istilah *adillah al ahkam* yang terdiri dari enam macam, yakni; al Kitab, as Sunnah, al Ijma, al Istishab, al Istihsan, al Istislah (masalah) dan tiga sumber terakhir disebut *dalil al aql* (dalil yang di gunakan melalui proses penalaran/akal). Dalam menetapkan hukum konser musik Imam al-Ghazali menggunakan kaidah-kaidah nash dan dalil-dalil Al-Qur'an dan al Hadits yang dijadikan sandaran dalam memutuskan masalah tersebut. Yakni dengan mencari nash-nash yang

shahih dan jelas ataupun qiyas yang menerangkan tentang dibolehkannya musik dan lagu dan juga hadits Rasulullah SAW yang menetapkan hukum seni musik dengan qat'i tentang halal dan haramnya lagu dan musik. Menurutnya dalil-dalil tersebut menunjukkan atas kekaguman atau pujian terhadap suara-suara yang indah dan merdu. Sementara, dalam metode ijtihadnya Syaikh Abdul Aziz bin Baz menggunakan metode bayani untuk mengeluarkan fatwa pelarangan musik, ia menggunakan metode bayani yang disebut *bayani az-zahir*. Selain metode bayani yang digunakan oleh Syekh Abd Aziz bin Baz, ia juga menggunakan metode istislahi yaitu metode menarik manfaat dan mencegah kejahatan, serta hukum taqlili burhani untuk memperkuat argumentasinya.

B. Saran

Sebagaimana kesimpulan dari penelitian ini mengenai pemahaman Imam Al-Ghazali dan juga Abdul Azis bin Baz tentang relevansi konser musik. Oleh Karena itu selama melakukan penelitian, penulis menemukan adanya beberapa hal yang ingin penulis sampaikan sebagai saran, yaitu:

1. Perlunya kesadaran dari orang-orang yang menyukai atau menjadikan konser musik sebagai hiburan untuk selalu memperhatikan beberapa hal yang bisa mengubah hukum konser musik yang awalnya mubah menjadi haram, serta selalu menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim dan juga diharapkan bagi pelaksana untuk selalu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Islam, baik dalam hal jenis musik, alat musik, lirik lagu dsb.
2. Adapun dalam menulis penelitian ini, besar harapan penulis semoga tulisan ini membawa s bagi para pembaca, baik dalam hal menambah wawasan maupun menjadi rujukan atau sumber data bagi penelitian selanjutnya yang terkait. Dengan penuh kesadaran penulis mengakui

terdapat banyak kekurangan dalam tulisan ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dari pada pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Filsafat Etika Islam*. Bandung: Mizan, 2002.
- Adinaya, G. B. (2018). *Benarkah konser musik dapat membuat telinga kita mengalami Pendarahan?* [Webpage]. Diakses Pada 17 April 2023 dari <https://nationalgeographic.grid.id/read/13672827/benarkah-konser-musik-dapat-membuat-telinga-kita-mengalami-endarahan>
- al-Fadhil, Syaikh, dan Abdul Aziz bin Muhammad as-Sadhan. *Al-Imam Ibnu Baz; Durus wa Mawaqif BarDar al-Manhaj*: 2010. Terj. Nugraha Waluya. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2015.
- al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin. *Siapa Bilang Musik Haram*. Jakarta: Daarul Haq, 2002.
- Ali, Yunasril. *Perkembangan Pemikiran Falsafi dalam Islam*. Jakarta. Bumi Aksara, 1991.
- Arsita, Yevi. *Musik Pada Acara Pesta Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Rimbo Pengadang)*. STAIN Curup: Progam Studi Peradilan Agama, 2015.
- ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Mutiara Hadis Jilid 3*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003.
- Azimah, Kuni. *Musik Dalam Pandangan Al-mubarakfury (Studi Kitab Tuhfat Al-ahwadzi)*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora, 2017.
- Aziz, Abdul bin Baz. *Al-Fatawa Asy-Syariyyah fil Masail Asy-Syariyyah Min Fatawa Ulama al Balad al-Haram*”, Terjemahan: Hanif Yahya, Musthofa 'Aini, *Fatwa-Fatwa Terkini*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Azra, Azyumardi, dkk. *Ensiklopedi Islam 2*. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2003..
- al-Baghdadi, Abdurrahman. *Seni dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1991.
- Baz, Abdul Aziz Abdullah Bin. *Syarah Kitab Al- Jami' min Bulughul Maram*. terj. Fathul Mujib, (Yogyakarta: Attuqa, 2018.

- Baz, Abdul Aziz bin. *Al-Fatawa Asy-Syariyyah fil Masail Asy-Syariyyah Min Fatawa Ulama al Balad al-Haram*. Terj: Hanif Yahya, Musthofa Aini, *Fatwa-Fatwa Terkini*. Jakarta: Dar Haq, 2008.
- Budi, Darmoo Suseno. *Lantang Shalawat dan Nasyyid Untuk Mejelitkan IQ-EQ-SQ*. Yogyakarta: Media Insani, 2005.
- C, Vicki Jakason & Tushnet, Mark. *Comparative Constitutional Law*. New York: Foundation Press, 1999.
- Ceasar, Ibnu Jauzi Abdul. *Analisis Perilaku Konsumen dalam Keputusan Pembelian Alat Musik Perspektif Ekonomi Islam*, 2017.
- Cook, G. Tzanetakis and P. "Musical genre classification of audio signals," *IEEE Trans. Speech Audio Process.*, Vol. 10, No. 5, Jul. 2002.
- Creswell, J. W. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2010.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitas*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- E. Rocconi, *The ancient world*. In C. Lawson & R. Stowell (Eds.), *The Cambridge history of musical performance*. Cambridge: New York: Cambridge University Press, 2012.
- Fariq, KA. "PreIslamic Poetry and Poets" dalam Mohammed Taher (editor). *Encyclopaedic*, 1997.
- Fiqri, Sholeh. *Seni Musik dalam Perspektif Islam*. IAIN Padangsidimpuan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2014.
- al-Ghazali, Al-Imam. *Ihyā' Ulūmud Dīn* Terj. Ibnu Ibrahim Ba'adillah. Juz I (Jakarta: Republika, 2011).
- Al-Ghazali, *Al-Munqidz Min Al-Dhalal*. Alih bahasa Masyhur Abadi. Surabaya: Pustaka Progresif, 2001.
- Hadi, Sutrisno. *Metologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Ḥadīṣ Riwayat Ibnu Majah Nomor 4010 Menurut Versi Al-Alamiyah dan Nomor 4020 Versi Maktabatu al-Ma'rifah Riyadh.
- Hadist Riwayat Muslim Nomor 1482 Menurut Versi Al-Alamiyah dan Nomor 892 menurut Versi Syarh Shahih Muslim

- Hamid, Abu Al-Ghazali. *Ihyā' Ulūmud Dīn*. Semarang: Aneka Ilmu, 2001.
- Hermawan, A. Heris dan Yaya Sunarya, *Filsafat*. Bandung: Insan Mandiri, 2011.
<https://kbbi.web.id/musik>
- Ibnu Qayyim al Jauziyah, *Bila Nyanyian Dianggap Halal*. Cet ke-1. Jakarta Cendekia Sentra Muslim, 2002.
- Jabir, Al-Jazairi, Abu Bakr. *Haramkah Musik dan Lagu*. Jakarta: Cakrawala Persada, 1994.
- al-Juraisy, Khalid. *Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1*. Bekasi Jawa Barat: Bina Ilmu, 2015.
- Kallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet ke-1. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Keislaman, Kementerian Perwakafan dan Urusan. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*. Juz 38. Mesir: Dar al-Shafwah, t.th.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru. 1986.
- Kurniawan, Syamsul dan Ewin Mahrus. *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Majah, Ḥadīṣ Riwayat Ibnu. Nomor 4010 Menurut Versi Al-Alamiyah, dan Nomor 4020 Versi Maktabatu al-Ma'rifah Riyadh.
- Muda, Abd Latif dan Rosmawati Ali. *Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh*. Petaling Jaya Malaysia: Ilham Abati Enterprise, 2000.
- Mufa'at, Hadi. *Dirasah Islamiyah*. Cet. Ke-1. Semarang: Sarana Aspirasi, 1994
- Mujieb, M. Abdul, dkk. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Muslim, Ahmad Hamdani Ibnu. *Biografi Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz*. *Majalah Salafy*. Edisi XXV, Tahun 1998.
- Narbuko, Chalid. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nasution, Hasyimiyah. *Filsafat Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Nawawi, Muhammad. *Syarh Sulam al-Taufik*. Surabaya: Dar Ihyā' al-Kitab alArabiyah, tt.

- Panagiotopoulos, V. (2019). *The history and future of live music* [Webpage]. Diakses 13 April 2023, dari <https://www.asianentrepreneur.org/the-history-and-future-of-live-music/>
- Penyusun, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM UI, 1995.
- Prakasa, E. Tindakan sosial anggota komunitas musik butterfield jazz society dalam menyaksikan konser musik jazz (Studi kasus pada anggota komunitas musik butterfield jazz society Bandung). Dalam *Bachelor Thesis*. Universitas Padjajaran, Jatinangor, 2017.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Islam dan Seni*, Terj. Zuhairi Misrawi. Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Al-Qardhawy, Yusuf. *Islam dan Seni*. Cet. Ke-1. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Musik dan Lagu*. Cet. I. Bandung: Mujahid Press, 2001.
- Qardhawi, Yusuf. *Islam dan Seni*. Cet. I. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Robbyansyah, M. *Sebuah kajian cultural criminology atas moshing di dalam konser Underground*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 7(3), 2011.
- Rusn, Abidin Ibnu. *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Setiawan, Heru. *Teori Seni, Pusat Seni Musik di Yogyakarta*, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Sumarsono, Sony. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Susmihara, dan Rahmat. *Sejarah Islam Klasik*. Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Syaifuddin, A. *Percikan Pemikiran Imam Al-Ghāzali*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Syaikh Abdul Aziz bin Baz, dkk, *Fatwa-Fatwa Terkini*, penerjemah Musthafa, dkk, Jilid 1, Jakarta: Darul Haq, 2003.

al-Thusi, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. *Ihyā' Ulūmud Dīn*
Juz 2. Beirut: Dar al- Ma'rifat, t.th.

Yusuf al-Juwaini Abdu al-Malik bin 'Abdillah bin. *Nihayah al-Mathlab fi*
Dirayati al-Madzhab, Cet. I, Juz 12, Dar al-Minhaj, 2007.

